

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DALAM SISTEM BAGI HASIL TAMBANG EMAS
DI DESA KADUNDUNG KECAMATAN LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh

Nurpadila

2003030006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DALAM SISTEM BAGI HASIL TAMBANG EMAS
DI DESA KADUNDUNG KECAMATAN LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh

Nurpadila

2003030006

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI

Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurpadila

NIM : 2003030006

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Nurpadila
20 0303 0006

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Tambang Emas di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu* ditulis oleh *Nurpadila*, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030006, mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang dimunaqasyahkan pada hari *Selasa 30 Juli 2024* bertepatan dengan *24 Muharram 1446 H* telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (SH)*.

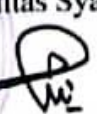
Palopo, 05 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua sidang | () |
| 2. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M. A. | Penguji I | () |
| 4. Syamsuddin, S.HI., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Firmansyah S.Pd., S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Fitriani Jama'uddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Tambang Emas Di Desa Kadundung Kabupaten Luwu”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak **Yaman** dan Ibu **Salmia** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Hardianto, S.H.,M.H selaku sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA selaku penguji I dan Syamsuddin, S.HI., M.H selaku penguji II yang telah membantu membimbing skripsi ini.
6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar S.Pd., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Kepada saudara-saudari penulis, Nurul Mutmainna Yamia SP.d., Nuraini, dan Nurannisa, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua dorongan dan bantuan kalian.
10. Kepada Teman-teman HES A angkatan 2020 Marsanda, Julia S, Yustina Hasma, Selvi Vebiani S, Rasmiati, Reskiani serta seluruh teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020 yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, Yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
11. Dengan penuh rasa syukur, saya ingin menyampaikan terima kasih yang dalam kepada sahabat-sahabat tercinta, Evi Indriani, Gadisa Mekar Mawarda, Malvira Rahayu Rahmat, Risdatang, dan Ovisosinta. Kalian telah menjadi pendengar baik dan memberikan dukungan tanpa henti, dan menginspirasi saya melalui setiap langkah. Tanpa kehadiran dan dorongan kalian, proses penyusunan skripsi ini mungkin takkan selesai dengan lancar. Terima kasih atas cinta, dukungan, dan semangat yang kalian curahkan. Semoga kita terus saling mendukung dan berbagi kebahagiaan dalam perjalanan hidup ini.
12. Kepada Semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada

dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo,
Penulis

Nurpadila
20 0303 0006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

1. Vokal

Vokal bahasa Arab. Seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangny berupa gabungan antara harakat an huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَؤُل : *haula*

1. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... ي	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dengan garis diatas
ي	<i>Kasrah atau ya</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Dhammah atau wau</i>	Ū	U dan garis diatas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga di ganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَات : *mâta*

رَمَي : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

2. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

3. Syaddah (*Tasydîd*)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah (*Tasydîd*), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُهُمَّ : *nu'ima*

حَدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

حَلِي : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

حَرَبِي : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

4. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : Al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-zalzalāh (az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : Al-falsafah

الْبِلَادُ : Al-bilādu

5. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : *umirtu*

6. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

FīZilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

7. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Contoh:

دِينُنا الله : *dīnullāh*

بِالله ا : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ الله *hum fi raḥmatillāh*

8. Huruf Kapital

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Contoh:

دِينُنا الله : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ الله *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt : Subhanahu wata'ala

Saw : Sallallahu 'alaihi wassallam

QS : Qur'an Surah

HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	III
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TIORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	10
1. Hukum Ekonomi Syariah	10
2. Bagi Hasil	16
3. Tambang Emas	24
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian	30
C. Definisi Istilah	31
D. Desain Penelitian	32
E. Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	34
H. Analisis Data	35

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	37
A. Profil Desa Kadundung	37
B. Hasil Penelitian	40
1. Pelaksanaan Bagi Hasil Tambang Emas Di Desa Kadundung Kabupaten Luwu	40
2. Pandangam Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasi Tambang Emas Desa Kadundung Kabupaten Luwu	54
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	78

DAFTAR AYAT

Kutipan QS. At-Taubah/9:34	3
Kutipan QS. Al- Imran/3:14	3
Kutipan QS. An-Am/6:162	13
Kutipan QS. Al-Hasyr/59:7	14
Kutipan QS. Al-Maidah/:4	14
Kutipan QS. Al- Furqan/25:67	15
Kutipan QS. Al-Muzzammil 20	18
Kutipan QS. An-Annisa/4:29	52
Kutipan QS. Ar -Rum: 41	66
Kutipan QS. Al-Baqarah/2:168	67

DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Pertambangan Emas Dengan Manusia	4
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tentang Kerangka Pikir	28
Gambar 2.2 Tentang Profil Desa Kadundung	37
Gambar 2.3 Tentang Struktur Desa Kadundung	39
Gambar 2.4 Tentang Proses Tambang	45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing Proposal
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal
- Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Meneliti
- Lampiran 6 Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 Surat Persetujuan Pembimbing Seminar Hasil
- Lampiran 8 Berita Acara Ujian Hasil Penelitian
- Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing Skripsi
- Lampiran 10 Nota Dinas Penguji Skripsi
- Lampiran 11 Halaman Persetujuan Tim Penguji Skripsi
- Lampiran 12 Surat Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 13 Tim Verifikasi Skripsi Fakultas Syariah
- Lampiran 14 Hasil Cek Plagiat Skripsi
- Lampiran 15 Dokumentasi
- Lampiran 16 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

QS	: Qur'an Surah
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
HR	: Hadis Riwayat
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
UU	: Undang – Undang
RI	: Republik Indonesia
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Rakyat

ABSTRAK

NURPADILA, 2024. “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Tambang Emas di Desa Kadundung Kabupaten Luwu”. Skripsi Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, di Bimbingan Oleh Firman Muhammad Arif dan Firmansyah.

Skripsi ini membahas tentang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Tambang Emas di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan: guna mengetahui praktik bagi hasil dalam tambang emas; dan mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah dalam sistem bagi hasil tambang emas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan metode penelitian empiris dan normatif. Informan dalam penelitian ini ialah pemilik lahan, pengelola/modal, dan pekerja sejenis dibidang yang sama. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya disusun menggunakan analisis kualitatif yang bersifat mendeskripsikan data sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*: Praktik bagi hasil tambang emas di Desa Kadundung menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang terlibat mengenai kewajiban masing-masing. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis, hubungan kerjasama berjalan dengan baik tanpa konflik. Hal ini mencerminkan beberapa prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran dan saling ridha. di Desa Kadundung, terdapat dua kelompok yang menerapkan sistem yang berbeda. Kelompok pertama menggunakan sistem bagi hasil, di mana pemilik lahan mendapatkan 30%, pengelola mendapatkan 60%, dan pekerja menerima 10% dari hasil tambang. Sedangkan kelompok kedua menerapkan sistem upah untuk pekerja. *Kedua* Dari perspektif hukum ekonomi syariah, meskipun praktik tersebut mematuhi prinsip-prinsip akad *mudharabah*, status tambang yang ilegal menjadi permasalahan. Tambang emas ilegal bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena melanggar aturan pemerintah, merusak lingkungan, dan tidak memperhatikan kepemilikan bersama atas kekayaan alam. Salah satu prinsip utama dalam syariah adalah menjaga kelestarian alam. Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal tidak sejalan dengan prinsip ini. Legalitas operasi tambang penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pertambangan. Meskipun praktik bagi hasil di Desa Kadundung mencerminkan prinsip syariah seperti kejujuran dan saling ridha, tambang emas ilegal tetap tidak sah menurut hukum ekonomi syariah karena melanggar hukum dan merusak lingkungan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Bagi Hasil, Tambang Emas

ABSTRACT

NURPADILA, 2024. "Sharia Economic Law Perspective in the Gold Mining Profit Sharing System in Kadundung Village, Luwu Regency."
Sharia Economic Law Study Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by Firman Muhammad Arif and Firmansyah.

This thesis discusses the Sharia Economic Law Perspective in the Gold Mining Profit Sharing System in Kadundung Village, Latimojong District, Luwu Regency. This research aims: to find out the practice of profit sharing in gold mining; and to know the perspective of sharia economic law in the gold mining profit sharing system. This research is qualitative field research with empirical and normative research methods. The informants in this research are land owners, managers/capital, and similar workers in the same field. The data collection technique uses observation, interviews and documentation. After the data is collected, it is then compiled using qualitative analysis which describes the data so that conclusions are drawn to answer this problem. The results of this research show that first: The practice of sharing profits from gold mining in Kadundung Village shows that there is a high level of trust between the parties involved regarding their respective obligations. Even though there is no written agreement, the cooperative relationship runs well without conflict. This reflects several sharia principles such as honesty and mutual consent. In Kadundung Village, there are two groups that apply different systems. The first group uses a profit sharing system, where the land owner gets 30%, the manager gets 60%, and the workers receive 10% of the mining results. Meanwhile, the second group applies a wage system for workers. Second, from the perspective of sharia economic law, even though this practice complies with the principles of the mudharabah agreement, the illegal status of mining is a problem. Illegal gold mining violates the principles of sharia economic law because it violates government regulations, damages the environment, and does not pay attention to collective ownership of natural wealth. One of the main principles in sharia is preserving nature. Environmental damage caused by illegal mining is not in line with this principle. The legality of mining operations is important to ensure compliance with sharia principles and applicable laws, including Law Number 3 of 2020 and the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding mining. Even though the practice of profit sharing in Kadundung Village reflects sharia principles such as honesty and mutual consent, illegal gold mining is still illegal according to sharia economic law because it violates the law and damages the environment.

Keywords: Sharia Economic Law, Profit Sharing, Gold Mining

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak besar terhadap kelangsungan hidup umat manusia di bumi. Salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia adalah ekstraksi sumber daya mineral yang merupakan komponen tidak terbarukan. Indonesia tidak hanya terkenal dengan keanekaragaman flora dan faunanya, namun Indonesia juga kaya akan hasil pertanian berupa nikel, batu bara, dan emas.¹

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang seluruh benda, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Bagi manusia, lingkungan hidup merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupannya, karena lingkungan hidup tidak hanya sekedar tempat berlangsungnya aktivitas manusia saja, namun lingkungan hidup juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai aktivitas manusia.² Dalam hal ini negara juga menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertepatan tinggal dan mendapatkan

¹Arif Zulkifli, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal 23

²Syukuri Hamzah, *Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013). cet-1. h.1.

lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia dan dimiliki oleh negara mempunyai tugas untuk mengelolanya dengan baik untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Sebagai wakil negara, pemerintah diberikan hak untuk mengelola sumber daya alam agar masyarakat dapat menikmatinya secara adil dan setara. Selain itu, kesejahteraan rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir masyarakat sejahtera yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam adalah salah satu cara untuk mencapai hal ini.³

Penambang tradisional menggunakan dulang kayu atau dulang plastik untuk mencari emas, sedangkan penambang modern menggunakan mesin seperti dompeng atau robbin, dan maraknya penggunaan alat berat (ekskavator). Pekerjaan ini membantu perekonomian masyarakat dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di desa tersebut, yang sebelumnya masyarakatnya bekerja di sektor perkebunan atau pertanian.

Adapun dalil dari Al-Qur'an dan hadis tentang emas menunjukkan betapa emas dianggap penting dalam konteks ekonomi dan kehidupan masyarakat dalam Islam. Emas dipercaya sebagai simpanan yang baik dan perlu dibelanjakan pada jalan Allah

³ Firmansyah, Sugiarto, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Vol. 4 No. 2 Desember 2020, file:///C:/Users/User/Downloads/firmansyah.

1. Dalil Al Qur'an adalah firman Allah salah satunya dalam QS. At-Taubah/34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih". (Q.S. At-Taubah/9:34).

Ayat ini menyatakan bahwa banyak orang-orang musyrik yang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan menghalangi-halangi orang dari jalan Allah. Selain itu, ayat ini juga menyebutkan bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah akan mendapat siksa yang pedih.

2. Dalil Al Qur'an adalah firman Allah salah satunya dalam QS. Al-Imran/14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Terjemahan:

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.⁴ (Q.S. Ali 'Imran/3:14).

Dalam ayat tersebut Allah SWT memberikan gambaran bahwa emas dan perak merupakan salah satu keindahan hidup manusia yang dicintai keberadaannya.

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 65.

Emas dan perak merupakan salah satu barang tambang yang merupakan barang dalam dunia pertambangan. Dan semua ini diciptakan Tuhan untuk menikmati kehidupan di dunia bagi manusia.⁵

3. Dasar Hadis diantaranya adalah salah satu hadis yang Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اتَّخَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah -sebagai hadits marfu'- dia berkata; Sesungguhnya manusia itu seperti tambang perak dan emas. Mereka yang terhormat pada masa masa jahiliah akan terhormat pula di masa islam, jika mereka memahami (islam). Roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok, jika saling mengenal mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan maka mereka akan saling berselisih.⁶ (HR. Muslim).

Hadits ini mengandung bukti bahwa Emas memiliki nilai yang sangat berharga, sama halnya dengan potensi manusia yang sangat berharga. Setiap individu memiliki kemampuan unik yang jika dikembangkan dengan baik, dapat memberikan kontribusi besar kepada masyarakat.

Dari hasil riset lapangan bahwa memperoleh informasi telah terjadi perubahan mata pencaharian yang awalnya sebagai petani/pekebun sekarang beralih profesi sebagai pekerja tambang emas. Produktivitas hasil tani masyarakat

⁵Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia Referensi: <https://tafsirweb.com/1146-surat-ali-imran-ayat-14.html>

⁶ Abu Husain Muslim bin a l-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. al-Bir wa al-Shilah wa al-Adab, Juz 2, No. 2638, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), h. 545.

semakin menurun tiap tahunnya. Banyak masyarakat yang mencoba peruntungan lain menjadi pekerja tambang emas agar mampu meningkatkan perekonomian. Pendapatan menjadi penambang emas lebih menjanjikan dibandingkan bertani.

Pertambangan emas di Desa Kedungdung, Kec. Latimojong, Kab. Luwu, merupakan salah satu bentuk mata pencaharian masyarakat di desa ini. Para penambang ini biasanya menambang emas secara berkelompok yang terdiri dari 6 pekerja dan terdapat satu mandor yang disana disebut kalob atau kepala lobang. Kepala lobang ini lah yang mempunyai modal usaha pertambangan dan yang bertanggung jawab atas gaji para pegawainya.

Pengaruh sosial dengan adanya tambang emas adalah masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan, kini mendapatkan pekerjaan. Ekonomi masyarakat juga berpengaruh positif, contohnya masyarakat yang sebelumnya tidak mempunyai kendaraan kini bisa memiliki kendaraan pribadi dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kedungdung Kabupaten Luwu.

Pengaruh positif yang dirasakan oleh masyarakat adalah peningkatan pendapatan, pengurangan angka pengangguran, pengurangan angka kemiskinan, dan bertambahnya aset kepemilikan. Pengaruh negatifnya adalah kemungkinan terjadinya longsor, pencemaran air, udara, tanah, dan dampak lainnya yang terjadi di Desa Kedungdung, termasuk aliran-aliran sungai. Sebelum ada pertambangan emas, masyarakat Desa Kedungdung bekerja di sektor pertanian maupun di kebun dengan komoditas yang dibudidayakan seperti jagung, cengkeh, cabai, dan sayur-sayuran lainnya.

a) Bagi Hasil

Bagi hasil adalah dimana suatu perjanjian atau ikatan bersama disepakati dalam usaha untuk membagi keuntungan yang diperoleh antara dua pihak atau lebih. Besarnya bagi hasil yang ditentukan antara kedua belah pihak melalui kesepakatan bersama, dan harus berdasarkan kedua belah pihak (*AnTarodhi*) tanpa adanya faktor paksaan.

Dalam Islam, kerja sama bagi hasil penambangan emas menggunakan akad mudharabah yaitu akad kerja sama antara dua pihak, atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau tenaga (*expertise*) dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Bagi hasil dari penambangan emas menggunakan dompeng ini dengan persentase, yaitu pekerja mendapatkan 10%, pemilik lahan mendapat 30%, dan pengelola mendapat 60%. Pembagian hasil ini bisa mempengaruhi kesejahteraan pekerja.

Sistem bagi hasil dalam pertambangan emas terlihat seperti akad mudharabah, namun masih harus ditentukan apakah praktik bagi hasil tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang ada atau tidak. Oleh karena itu, penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Tambang Emas Di Desa Kadundung Kabupaten Luwu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Dalam Tambang Emas Di Desa Kadundung, Kec. Latimojong, Kab. Luwu
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Tambang Emas?

C. Tujuan Masalah

1. Guna mengetahui praktik dalam pembagian hasil tambang emas di desa kadundung.
2. Guna mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah dalam sistem bagi hasil dalam kegiatan tambang emas agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menambah keilmuan kepada masyarakat yang berkaitan dengan Hukum Islam terutama dalam sistem bagi hasil dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman kepada warga tentang pembagian keuntungan menurut hukum Islam dan mencapai kekayaan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, sudah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian ini, sehingga data penelitian diambil dari beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Penelitian Putri Siti Hairunnisa, (2020) Dengan judul “Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) di desa Kereng Pagi”. Penelitian ini didasari dengan dua rumusan masalah yaitu, bagaimana sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon atau puya di desa kereng pagi dan bagaimana sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon atau puya di Desa Kereng Pagi menurut ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian nisbah pertambangan pasir zircon di desa kereng pagi terlebih dahulu hasil yang diperoleh dipotong biaya pengeluaran. Hasil dari sisa biaya pengeluaran tersebutlah yang digunakan untuk bagi hasil, hal ini termasuk dalam profit sharing dan tidak dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak dan hanya menggunakan perbandingan 2:1 dimana alat tersebut memiliki nilai ekonomis sebagai modal dalam pertambangan tersebut.⁷

Adapun persamaan dari Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama mengangkat tentang perspektif hukum ekonomi syariah dalam sistem bagi hasil pertambangan. Perbedaannya terletak pada objek dan jenis akad yang diteliti.

⁷ Putri Siti Hairunnisa, “Sistem Bagi Hasil Pertambangan pasir Zirkon (Puya) di desa Kereng Pagi”. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020.

Penelitian ini fokus pada pertambangan pasir zirkon atau puya dan menggunakan akad musyarakah, sedangkan penelitian yang penulis fokus pada pertambangan emas dan menggunakan akad mudharabah.

2. Penelitian oleh Ulfi Febrianti, dan Irma Suryani (2021) dengan judul “Bagi Hasil Usaha Kapal Tambang Emas di Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung Perspektif Fiqh Muamalah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kontrak yang dibuat dalam usaha kapal penambangan emas adalah perjanjian kerjasama. Kontrak dilakukan secara lisan dan secara tertulis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.⁸

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas mengenai pertambangan emas. Perbedaan: Penelitian ini fokus pada pengertian akad atau perjanjian kerjasama, sedangkan penelitian ini fokus pada sistem bagi hasil dan kepatuhan terhadap hukum keuangan syariah.

3. Penelitian oleh Rismayanti, (2021) dengan judul, “Akad Kerjasama Usaha Pertambangan Emas Di Desa Karanglayung Karang Jaya Tasikmalaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama yang menggunakan model bagi hasil. Di Desa Karanglayung terdapat usaha pertambangan emas yang menggunakan metode bagi hasil. Akad kerjasama usaha pertambangan emas yang dilakukan di Desa Karanglayung, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Tasikmalaya merupakan akad mudharabah,

⁸Ulfi Febrianti, dan Irma “*Bagi Hasil Usaha Kapal Tambang Emas Di Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung Perspektif Fiqh Muamalah*”. Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2021

terlihat dari karakteristik utama akad *mudharabah* yang permodalannya 100% diberikan oleh pemodal kepada para pekerja untuk mengelola pertambangan. Dilihat dari rukun-rukunnya akad ini telah terpenuhi, akan tetapi tergolong dalam akad *mudharabah fasid*, karena belum terpenuhinya salah satu syarat keabsahan akad, yaitu adanya ketidakpastian dalam pembagian nilai bagi hasil.⁹

Kesamaan penelitian ini dengan tiga penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang pertambangan emas. Dan penelitian ini fokus pada permasalahan pertama yaitu bagaimana praktik koperasi pada perusahaan pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya dan bagaimana hubungan hukum keuangan syariah dengan koperasi tersebut. Perbedaannya terletak pada fokus spesifik dan lokasi penelitian. Penelitian ini mengkaji praktik koperasi pada perusahaan pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya dan menganalisisnya dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian tersebut mungkin mempunyai fokus dan lokasi yang berbeda dibandingkan dengan aspek pertambangan emas lainnya.

B. Deskripsi Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah.

a. Pengertian Hukum Ekonomi

Hukum sebagaimana dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *law* yang berarti keputusan atau ketetapan (kalimat). Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana

⁹Rismayanti, *Akad Kerjasama Usaha Pertambangan Emas Di Desa Karanglayung Karang Jaya Tasikmalaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” 2021 hl 2

disebutkan di atas, kajian ekonomi Islam berkaitan dengan nilai-nilai Islam atau aturan halal-haram dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan masalah halal-haram merupakan salah satu bidang penelitian hukum yang menunjukkan keterkaitannya yang erat. antara hukum, ekonomi dan syariah. Untuk lebih memahami ekonomi Islam, berikut ini akan kami berikan beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang ekonomi Islam, antara lain:¹⁰

“Pengertian Ekonomi Islam” karya Abdul Mun’im merupakan kompilasi prinsip-prinsip dasar ilmu ekonomi dari Al-Qur’an Al Karim dan As-Sunnah.

M Umar Chapra, pengertian ekonomi Islam adalah “Ekonomi Islam diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi hasil-hasil penelitian sesuai dengan penghancuran atau penciptaan ketidakseimbangan ekologi yang terus-menerus. Ekonomi Islam adalah ilmu yang berkontribusi terhadap upaya mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dalam koridornya, mengacu pada kajian Islam tanpa memikirkan penyebab ketidakseimbangan makroekonomi dan bukan ketidakseimbangan lingkungan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Syariah adalah suatu ilmu yang mempelajari kegiatan atau tingkah laku manusia secara praktis dan empiris, baik dalam produksi, distribusi, dan konsumsi, berdasarkan hukum Islam yang

¹⁰ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011, hal. 571.

bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma'. para ulama. dengan tujuan mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.¹¹

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

1). Landasan syariah

Bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang di bawah oleh nash Al-Qur'an dan Sunah yang harus di pedomi oleh seetiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya. (QS An-najm: 31).

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ
اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى

Terjemahan:

Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).¹² (Q.S. An-Najm/53:31).

c. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Ada beberapa prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah:

1) Tauhid

Tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi

¹¹ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, 2012, hlm.29.

¹² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 767.

untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan seperti dalam QS. Al-an'am 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemah:

Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam”.¹³ (Q.S. Al-An'am/6:162).

2) Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun boleh menimbun uang. Menimbun harta kesayangan seperti emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah adalah amalan ekonomi (bisnis) yang haram. Diharamkan juga memperbaiki akhlak dengan tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah.

3) Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perseorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat. Depreciation*, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat yang abadi di dunia ini, hanya satu, yaitu Allah SWT. Uang bukan merupakan alat

¹³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 202.

penyimpanan nilai.¹⁴ Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja Firman Allah.

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.¹⁵ (Q.S. Al-Hasyr/59:7).

4) Ta'awun (tolong menolong)

Al-Quran menekankan pentingnya taawun, yaitu tindakan saling memberikan bantuan satu sama lain. Sebagaimana firman Allah.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاتِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.¹⁶ (Q.S. Al-Maidah ayat 2)

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi*. Jakarta sinar grafika, 2009, h. 7-8.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 799.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 142-143

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa prinsip kerja sama ekonomi adalah menolong orang lain dalam segala kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari, namun kita tidak boleh menolong dalam dosa atau pelanggaran lainnya.

Oleh karena pola kerjasama yang terjalin antara pemilik dan penggarap pengelola cenderung mensinergikan harta dan pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai lahiriah dalam Islam yaitu tolong menolong. Ibadah ritual harus seimbang dengan ibadah sosial sehingga keduanya tidak timpang dan kehidupan yang dijalani senantiasa selaras dengan hal-hal duniawi dan ukhrawi. Islam memobilisasi umatnya secara masif untuk melakukan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas¹⁷

5) Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek perilaku ekonomi umat Islam. Asas keseimbangan dalam perekonomian diwujudkan dengan berhemat, kesadaran, menghilangkan pemborosan dan tidak susah diatur (QS. Surat Al-Furqan: 67).

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.

¹⁷ Firman Muh. Arif, *Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan*. Al-Amwal. Journal of Islamic Economic Law September 2018, Vol. 3, No. 2 hal 122. file:///C:/Users/User/ Downloads/ruslan, +108-136+Muzaraah dan Ekonomi Desa

1. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Menurut terminologi asing (*Inggris*) bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).¹⁸ Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹⁹

- 1) Perhitungan pembagian keuntungan disepakati sebagai berikut:
 - a) Pembagian keuntungan
 - b) Pembagian keuntungan
- 2) Pada akhir kontrak wajib menyetujui untuk menggunakan sistem pembagian keuntungan, baik itu PLS atau keuntungan kotor. Jika tidak ada kesepakatan dalam akad maka menjadi gharar.
- 3) Waktu pembagian keuntungan harus disepakati kedua belah pihak, misalnya bulanan atau pada waktu yang disepakati.
- 4) Pembagian hasil sesuai nisbah yang disepakati di awal dan dituangkan dalam kontrak.

¹⁸ Syafi'i Antoni, Bank Syariah Teori dan Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 90

¹⁹ Christopher Pass, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1997, hlm. 537.

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang didalamnya dibuat suatu perjanjian atau kewajiban bersama dalam usaha, yang didalamnya disepakati bahwa keuntungan yang diterima akan dibagi antara dua pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem bagi hasil secara syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan dalam syariah, aturan yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal akad (akad). Besarnya pembagian keuntungan antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan harus dilakukan atas kemauan kedua belah pihak (*An-Tarodhin*) tanpa adanya paksaan.²⁰

b. *Mudharabah (Trustee Profit Sharing)*

Mudharabah termasuk perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha atau proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²¹ Jadi, pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang

²⁰Ach. Bakhrui Muchtasib. *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*. Jakarta Rajawali Pers, 2006

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta Hlm 95

disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.²²

Dalam Firman Allah QS. Al-Maidah [5]:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahan

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.²³ (Q.S Al-Maidah ayat 2)

Mazhab Hanafi, menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Mazhab Maliki, *Mudharabah* adalah suatu pemberian modal untuk diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui jumlah dan keuntungan. *Mazhab Syafi'i*, *Mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi anatara mereka berdua. Mazhab Hambali, *Mudharabah* adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapat bagian teretentu dari keuntungannya.²⁴ Dalam Firman Allah QS. Al-Muzzammil [20]:

عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَافْرُءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ
مَرْضًى وَأَخْرُؤَنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

²² Rizal Yaya, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 2014, hlm 108

²³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), H. 142-143

²⁴ Muhammad Ali Imran, Implementasi Prinsip Akad Mudharabah Pada Pt Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang, Skripsi Fakultas Syariah 2020

Terjemahaan

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. (QS. Al-Muzzammil 20)

Ayat-ayat yang senada masih banyak yang terdapat dalam al-Qur'an yang dipandang oleh para fuqaha sebagai basis dari yang diperbolehkannya *muḍārabah*. Kandungan ayat-ayat di atas mencakup usaha *muḍārabah* karena *muḍārabah* dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.²⁵

Mudharabah juga berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.²⁶ Oleh karena itu ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah yang harus diperhatikan yaitu:

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

2) Objek Mudharabah (modal dan kerja)

Objek merupakan konsekuensi yang logis dari tindakan yang dilakukan oleh

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank syari'ah dari teori ke praktik, hlm. 95.

²⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*. (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2004) Hal.32

para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill dan lain-lain.

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Para pihak harus membuat pernyataan persetujuan dan qabul (akad) untuk menunjukkan niatnya untuk mengadakan kontrak, dengan memperhatikan hal-hal berikut. Penawaran dan penerimaan harus dengan jelas menyatakan tujuan kontrak (akad). Tawaran diterima pada saat penandatanganan kontrak. Kontrak dibuat secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan sarana komunikasi modern.²⁷

4) Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Fatwa DSN-MUI nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah diantaranya

²⁷ Akmal, Yahya, 2015, *Profit Distribution*. [http:// www.ifibank.go.id](http://www.ifibank.go.id), diakses 18 Februari 2024.

- a) Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (mudharib), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
- b) Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
- c) Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan atau tempat usaha.
- d) Keuntungan usaha adalah pendapatan usaha dari investasi.
- e) Modal usaha mudharabah harus diserahkan (al-taslim) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan. Modal usaha mudharabah pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang. Modal usaha yang diserahkan wajib dijelaskan jumlah atau nilai nominalnya.
- f) Akad mudharabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan mengerti serta diterima para pihak.
- g) Akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan undang undang yang berlaku

Prinsip-prinsip mudharabah terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

Pertama, prinsip bagi hasil antara para pihak yang melakukan akad mudharabah. Dalam akad mudharabah, keuntungan bersih harus dibagi antara tanah shahibul dan mudharib dengan perbandingan yang wajar yang telah disepakati

sebelumnya dan dinyatakan secara tegas dalam akad mudharabah. Tidak ada pembagian keuntungan yang boleh dilakukan sampai kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas tanah Shahibul dikembalikan seluruhnya.

Kedua, prinsip pembagian kerugian antara para pihak yang berakad, dalam mudharabah prinsip keseimbangan dan keadilan didasarkan pada pembagian kerugian antara para pihak yang berakad, seluruh kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. kecuali kelalaian, kesalahan atau penipuan terbukti. yang dilakukan oleh mudharib (pemimpin) sedangkan mudharib (pemimpin) menanggung kerugian baik waktu, tenaga maupun kerja keras yang dilakukan. Dia tidak mendapatkan apa pun atas kerja kerasnya.

Ketiga, prinsip kejelasan mudharabah, soal jumlah modal yang diberikan di tanah shahibul, persentase keuntungan yang akan dibagi, syarat-syarat yang diinginkan kedua belah pihak dan jangka waktu akad harus tertulis secara tegas. dan yang jelas kejelasan adalah prinsip yang harus ada dalam akad ini, akad tertulis harus dilaksanakan dalam akad mudharabah.

Keempat, asas amanah dan keyakinan, subjek kepercayaan khususnya pemilik modal merupakan faktor penentu terealisasinya akad mudharabah. Jika tanah shahibul tidak dapat diandalkan, maka tidak akan terjadi transaksi mudharabah. Oleh karena itu seorang shahibul tanah dapat mengakhiri akad mudharabah secara sepihak apabila ia tidak lagi mempercayai mudharib tersebut. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap percaya manajemen.

Kelima, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip penting dan mendasar dalam akad mudharabah. Jika seorang manajer tidak memiliki sikap hati-hati,

perusahaannya akan menderita, tidak hanya dalam hal keuntungan finansial, waktu, tenaga dan kerja keras yang penuh dedikasi, tetapi juga dalam hal kepercayaan.

c. Sistem Bagi Hasil Menurut Ekonomi Syari'ah

1) Pendekatan *profit sharing* (bagi laba)

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total.²⁸

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2) Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan)

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa (*services*) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

Perhitungan menurut pendapatan adalah perhitungan laba yang didasarkan pada pendapatan yang diterima oleh pengelola dana, atau pendapatan usaha, sebelum dikurangi biaya-biaya usaha untuk memperoleh pendapatan.

Prinsip bagi hasil diterapkan berdasarkan pendapat Syafi'i, yang mana mudharib tidak boleh menggunakan dana mudharabah sebagai pengeluaran, baik selama tinggal maupun perjalanan (perjalanan), karena mudharib menerima sebagian dari manfaatnya, maka dia tidak berhak atas apapun (nafkah) dari harta yang kelak diterimanya lebih besar dari bagian shahibul di tanah tersebut. dari.

²⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Upp Amp Ykpn, 2002) Hal.101

Sedangkan untuk *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Abu hanifah, Malik, yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu untuk biaya makan, pakaian dan sebagainya.²⁹

2. Tambang emas

a. Pengertian Tambang

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, *eksplorasi*, studi kelayakan *konstruksi*, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Usaha pertambangan pada hakikatnya adalah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.³⁰ Sementara sumber daya mineral itu sendiri dapat diartikan sebagai sumberdaya yang diperoleh dari hasil ekstraksi batuan-batuan yang ada di bumi. Jenis dan manfaat sumberdaya mineral bagi kehidupan manusia modern semakin tinggi dan semakin meningkat sesuai dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara.³¹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

²⁹ Cristoper Pass dan Bryan lowes, *kamus Lengkap Ekonomi*, (Edisi ke-2. Jakarta: Erlangga, 1994) hal.583

³⁰ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII press.

³¹ Sulton, Ali, “*Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Jawa Barat* (2020).

UU ini membawa perubahan signifikan dalam hal perizinan pertambangan, dengan memindahkan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut Gatot pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.

b. Pengertian Emas

Emas adalah logam awal yang halus yang aman dari erosi dan dipukul secara efektif sehingga dalam peningkatan emas dapat dibingkai menjadi aksesoris. Emas disebut sebelum Kristus dan digunakan sebagai alat untuk pertukaran. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5 –3 (*skala Mohs*), serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan (*gangue minerals*). Elektum sebenarnya jenis lain dari emas nativ, hanya kandungan perak di dalamnya kurang dari 20%. Menurut Istijanto *oei* Emas adalah salah satu susah dagang atau hadiah terbesar yang tidak asing bagi negara

Pertambangan Emas Salah satu jenis barang tambang utama pada beberapa negara adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

Kegiatan pertambangan jenis emas terdiri atas dua jenis, yakni:

- 1) Emas primer, yaitu emas yang keberadaan bersamaan mineral logam lainnya, ciri-cirinya adanya sejumlah urat-urat kuarsa secara keseluruhan, semua itu terbentuk sebagai hasil terakhir dari aktivitas vulkanik.
- 2) Emas Sekunder, yaitu emas yang terdapat pada dataran sungai baik yang purba maupun masa sekarang (*recent*) keterdapat emas jenis ini umumnya merupakan hasil transportasi dari media air.

Segi negatif dari dampak keberadaan tambang emas adalah dengan adanya tambang khususnya tambang emas dapat menimbulkan sering menimbulkan beberapa masalah. Salah satu dampak yang sangat serius yakni terkait masalah lingkungan. Tambang emas baik yang dikelola oleh pemerintah dan perusahaan asing maupun yang ditambang secara liar oleh masyarakat selalu menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya.

Adapun segi positif dari dampak keberadaan tambang emas adalah yakni dapat menciptakan lapangan kerja dan dapat menambah devisa Negara. Dengan adanya tambang emas maka diperlukan pekerja dalam jumlah banyak, hal ini tentu sangat membantu masyarakat sekitar untuk menambah penghasilan. Hal ini tentu berlaku juga untuk penambangan emas yang dilakukan secara liar. Selain dapat memberikan lapangan kerja dapat pula menambah devisa negara. Karena dengan adanya tambang maka pajak yang diberikan pun makin besar.

c. Hukum Pertambangan

Istilah Hukum Pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa *Inggris*, yaitu *mining law*. Hukum Pertambangan adalah Hukum yang mengatur tentang

penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah.³² Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Hukum Pertambangan adalah ketentuan yang khusus mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hukum pertambangan adalah aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dengan subyek hukum lain dengan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pertambangan.³³

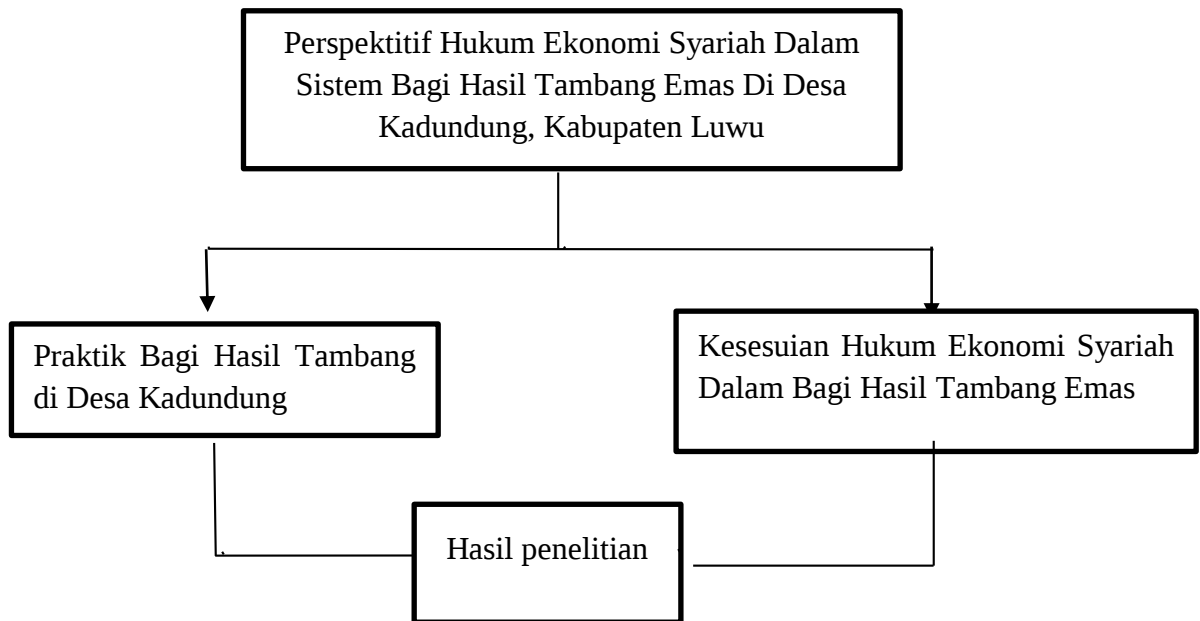
C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir adalah model konseptual bagaimana reori di kembangkan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir disusun berdasarkan pada hasil penelitian yang relevan atau yang terkait yang memberi atau menggambarkan dari argumentasi penelitian dalam merumuskan penelitian.

³²Muhammad Alim, Pendidikan agama islam: Upaya pembentukan pemikiran dan kepribadian muslim, gerakan 3 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016 hal. 7

³³Ali faried, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997) hal.67

Adapun kerangka berpikir dari sebagai berikut:



Gambar 2.1

Dengan fokus ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana praktik bagi hasil tambang emas di Desa Kadundung berjalan, masalah-masalah yang dihadapi terkait legalitas, dan sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana pengambilan data penelitian akan dilakukan di Desa kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan kajian pada perbuatan hukum ekonomi yaitu perspektif hukum ekonomi syariah dalam sistem bagi hasil tambang emas menggunakan akad murabahah dan musyarakah. Penelitian ini juga akan dilakukan dengan melakukan analisis komparatif antara perbuatan hukum islam dan hukum ekonomi yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah baik prinsip syariah universal maupun prinsip syariah yang khusus dalam lingkup Hukum Ekonomi Syariah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena tujuan pokok penelitian ini adalah untuk melihat eksistensi prinsip-prinsip syariah yang dilakukan di lokasi penelitian.

2. Pendekatan

Dengan melakukan proses penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian empiris dapat berhubungan langsung dengan topik penelitian, sehingga peneliti dapat memahami secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dipikirkan dan konteksnya. Pendekatan tematik penelitian ini adalah pendekatan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang diangkat peneliti.³⁴ Adapun juga pendekatan peraturan perundang-undangan, karena berbagai peraturan yang akan diteliti akan menjadi objek dan subjek sentral penelitian.³⁵ karena dalam metode penelitian ini peneliti lebih fokus pada pengumpulan data secara langsung dari awal, tanpa perantara.

B. Lokasi Penelitian

Karena lokasi sasaran penelitian ini adalah Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Desa ini menjadi sasaran penelitian karena beberapa alasan, khususnya:

1. Di Desa tersebut terdapat permasalahan mengenai tambang emas yang patut untuk diteliti, khususnya bagaimana sistem bagi hasil di tambang emas tersebut dan apakah salah satu pihak mengalami kerugian.
2. Belum ada penelitian serupa terkait penambangan emas di desa ini, sehingga aktivitas penambangan emas menjadi faktor utama peneliti melakukan penelitian di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.

³⁴ Wahid Murni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif Jurnal Wahidmurni@pips.uin-malang*, Vol. 1, Nomor. 01, Juli 2017, hlm. 4-6.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2008) h. 29.

C. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman/kekeliruan terhadap ruang lingkup pembahasan artikel ini, maka perlu diperjelas makna dari beberapa kata yang menjadi kata kunci dalam kajian Perspektif Syariah pada Sistem Tambang Emas. sistem bagi hasil. Beberapa kata yang disebutkan adalah;

1. Bagi hasil

Bagi hasil adalah dimana suatu perjanjian atau ikatan bersama disepakati dalam usaha untuk membagi keuntungan yang diperoleh antara dua pihak atau lebih. Besarnya bagi hasil yang ditentukan antara kedua belah pihak melalui kesepakatan bersama, dan harus berdasarkan kedua belah pihak (*AnTarodhin*) tanpa adanya faktor paksaan.³⁶

2. Tambang emas

Tambang emas adalah proses dan teknik yang digunakan dalam pengambilan emas dari tanah. Emas harus diambil dari dataran yang tinggi baru di gali sedalam mungkin agar dapat emasnya.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu peta yang menjadi pedoman bagi peneliti dalam mengikuti dan mengarahkannya dengan baik dan akurat sesuai dengan tujuannya.

Desain peneliti harus tepat, jika tidak maka penelitian akan kehilangan fokus dan hasil penelitian tidak sesuai dengan tujuan penelitian.³⁷

³⁶Muhtasib, Ach.Bakhrul.2006. “Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah”. <http://www.pkes.org>. Diakses 2011.

³⁷Jonathan Sarwono, ‘Metode Kuantitatif Dan Kualitatif “, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), Hlm 79

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek yang darinya data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,³⁸ data diartikan sebagai fakta-fakta yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang digunakan untuk penalaran dan penyelidikan. Berikut jenis data yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini:

1. Data primer

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung saat wawancara.³⁹ Wawancara dilakukan dengan Bapak. Buang sebagai pemilik tanah, Sudirman sebagai pemodal dan Bapak. Alwi sebagai pekerja. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai praktik bagi hasil dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, dalam kaitannya dengan pertambangan emas, data ini penting.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memenuhi kebutuhan data primer, seperti buku, majalah, artikel, poster, makalah dan data lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sistem bagi hasil pertambangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.⁴⁰

³⁸ Soenjino, Dardowidjono, pembinaan dan pengembangan Bahasa “kamus besar Bahasa Indonesia “, Ed II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm 106.

³⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Usur Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2004) Hlm 42

⁴⁰ Ma Sukaran, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 46.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan.⁴¹ Berikut ini teknik-teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, antara lain:

1. Observasi (Observasi)

Peneliti melakukan pengamatan langsung pada tempat pengamatan dan mencatat peristiwa yang diamati pada lokasi tersebut. Kajian mengenai praktik bagi hasil pada pertambangan emas di Desa Kadundung, Kecamatan.Latimojong, Kabupaten Luwu.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan prosedur pengumpulan data yang diperoleh dengan menggabungkan tanya jawab dengan penyedia data yang penting dalam bidang yang diteliti.⁴² Wawancara dilakukan terhadap sejumlah subjek penelitian, termasuk pengelola tambang emas, untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian penulis. Tujuan wawancara dengan Bapak. Buang sebagai pemilik tanah, Sudirman sebagai pemodal, Bapak. Alwi sebagai pekerja, ibu. Yanti dan ibu Mia sebagai masyarakat desa ingin mengetahui bagaimana praktik bagi hasil penambangan emas.

⁴¹Warul Walidin, Saifullah, Tabrani, *Metode Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Aceh: FTK-Ar Raniry Press, 2015), hlm. 124

⁴² Burhan Bunging, *Penelitian Kualitataif Komunikasih Ekonomi Kebijakan Punlikmdan Ilmu Sosial*. 136

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang mengacu pada bahan yang dapat digunakan untuk menggali informasi, mengenai sistem bagi hasil tambang emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan dilakukannya dokumentasi untuk mengumpulkan data dari dokumentasi-dokumentasi yang sudah ada seperti foto tempat kegiatan.⁴³

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Legitimasi informasi merupakan standar ketepatan informasi dari hasil penyelidikan yang berpusat pada informasi yang diperoleh. Dimana yang dicoba dalam penyelidikan subyektif adalah informasi melalui legitimasi dan uji kualitas yang teguh, sehingga informasi yang diperoleh diuji secara logis, yaitu mencocokkan hasil penyelidikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Penindakan dilakukan dalam rangka pemeriksaan keabsahan informasi, antara lain:

1. Triangulasi

Dalam triangulasi, analis meninjau kembali data yang diperoleh dengan membandingkannya dengan sumber, strategi, dan spekulasi yang berbeda, misalnya menggunakan berbagai jenis pertanyaan dalam wawancara dan kemudian memeriksa berbagai sumber yang ada seperti buku, rekaman audio, dan sumber lainnya.

2. Bahan referensial yang memadai

Terdapat sumber data pendukung dari penyelidikan yang dilakukan, untuk

⁴³Ulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2014), hl 179.

ilustrasi informasi yang diperoleh dari wawancara harus didukung dengan rekaman pertemuan dan dokumentasi foto.⁴⁴

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengelolaan data

Analisis menangani informasi berdasarkan data yang dikumpulkan menjadi suatu kesimpulan tanpa mengubah makna sumber aslinya.

- a. *Editing* adalah operasi untuk memverifikasi/modifikasi kelengkapan data lengkap dan proses selanjutnya.⁴⁵
- b. *organisasian* adalah proses menangkap data hasil pengeditan, Data dikumpulkan akan dipilih untuk mengisi bagian studi yang relevan.⁴⁶
- c. *Analyzing* yaitu analisis data penelitian untuk menarik kesimpulan tentang keaslian fakta yang ditemukan.⁴⁷

2. Analisis Data

Metode menganalisis data kualitatif di mana *ekspresi verbal* (kalimat dan kata-kata) digunakan untuk mewakili dokumen, informasi, dan peristiwa yang tidak dapat dinilai secara kuantitatif atau sistematis. Menganalisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi data. Dalam penelitian, analisis data terjadi, Selain itu proses pengumpulan data, perumusan dan validasi kesimpulan, penyajian data, dan reduksi data merupakan tiga aspek utama analisis

⁴⁴ Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Pt. Kencana Perdana, 2006)

⁴⁵ Bonder wrahatnaha. *pengolahan data dalam penelitian sosial*, mei 14, 2019, <https://www.sselajar.net/2012/11/pengolahan-data-kuantitatif.htmlm=1>

⁴⁶ Andi prastowo, *metodologi penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011), 210.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta 2010), 2046.

kualitatif.

- a. Reduksi data dapat berupa suatu bentuk penyelidikan yang mengidealkan, menyeleksi, menghilangkan, dan merangkum informasi menjadi suatu kenyataan dimana kesimpulan akhirnya diperjelas dan kapasitasnya.⁴⁸
- b. Penyajian data meliputi penyajian data sebagai kumpulan informasi dan pemberian kesempatan untuk menarik kesimpulan serta melakukan tindakan penyajian yang umum digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman Tahap terakhir dalam proses analisis data melibatkan penarikan dan va

kesimpulan dari proses penelitian berlangsung.⁴⁹

Hasil analisis akhir ditemukan oleh proses yang saling tergantung di mana ketiga komponen berkontribusi. Ketiga komponen ini bekerja sama dan terus bertukar selama proses pengumpulan data studi.

⁴⁸Hengki Wijaya, *Analisis Data Kuantitatif; Ilmu Pendidikan Teknologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 56.

⁴⁹ Lexy J Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (bandung: remaja rosdakarya, 2010), 172.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Kadundung

1. Profil Desa



Gambar 2.2

Desa Kadundung memiliki luas 46,6 km² yang terdiri dari dataran dan pegunungan. Desa Kadundung merupakan salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Latimojong, kabupaten Luwu. Desa tersebut terdiri dari lima Dusun yakni Dusun Kadundung, Dusun Kunyi, Dusun Lempo, Dusun Makalua, dan Dusun Taboba. Desa Kadundung merupakan wilayah pegunungan dengan ketinggian 274 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 47,72 km. Jarak dari ibu kota sekitar 32 km dan kabupaten sekitar 5 km. Jumlah penduduk sebanyak 2080 jiwa, terdiri dari:

Dusun	Jumlah jiwa
Dusun Kadundung	1.300 jiwa
Dusun Kunyi	140 jiwa
Dusun Makalua	275 jiwa
Dusun Taboba	180 jiwa
Dusun lempo	185 jiwa
Total	2. 080 jiwa

2. Peta Desa Kadundung

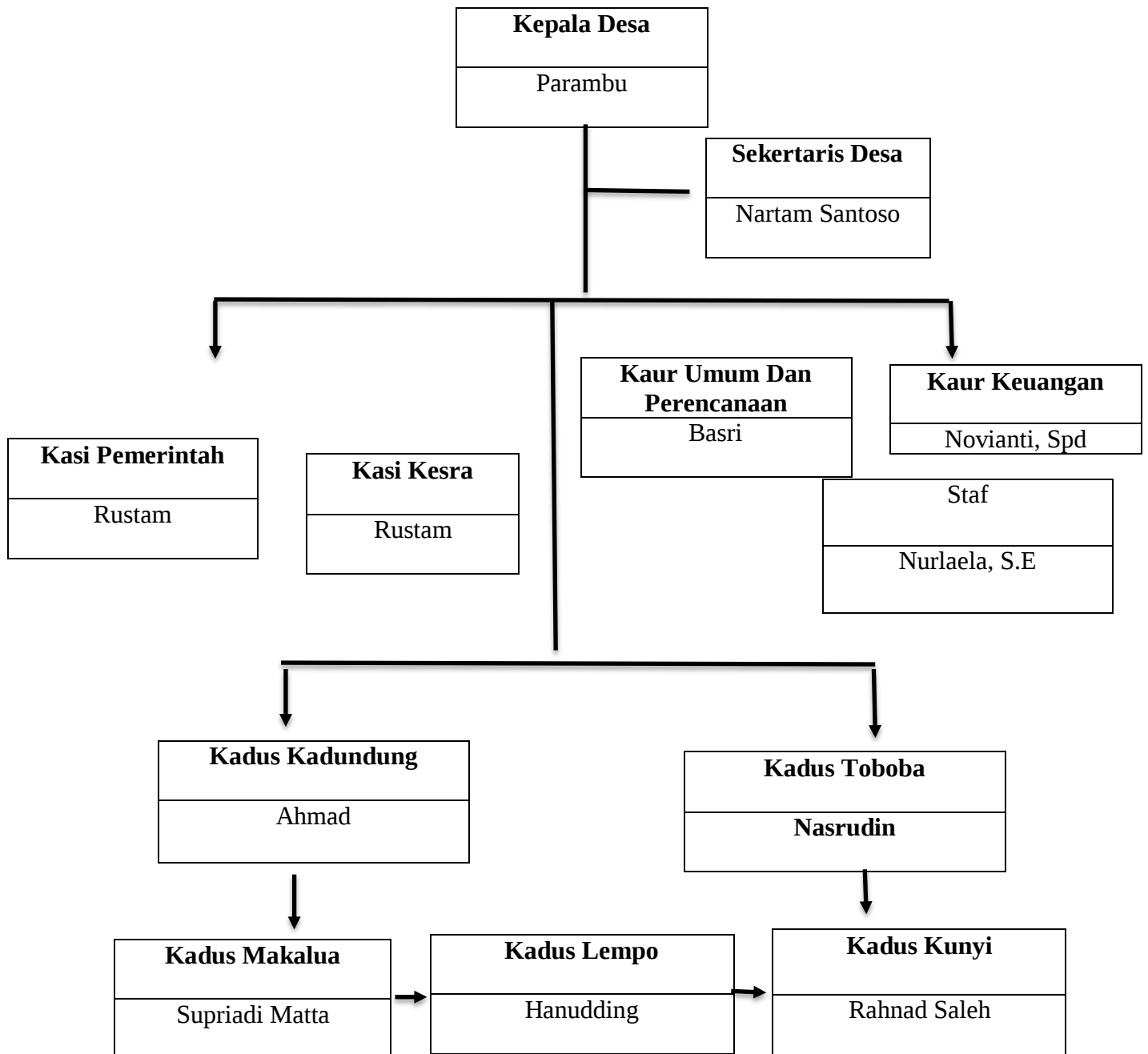


3. Letak Geografi

Secara geografi Desa Kadundung berbatasan dengan sebagai berikut:

	Sebelah Utara	Perbatasan Dengan Bajo Barat
	Sebelah Timur	Perbatasan Dengan Suli Barat
	Sebelah Selatan	Perbatasan Dengan Desa Pajang
	Sebelah Barat	Perbatasan Dengan Desa Tobarru

4. Struktur Pengurus Kantor Desa Kadundung



Gambar 2.3

B. Hasil dan Analisis

1. Praktik Bagi Hasil Tambang Emas Di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

Berdasarkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan, ditemukan bahwa di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, terjadi kegiatan tambang yang dilakukan tanpa izin atau secara ilegal oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas ekstraksi mineral yang dilakukan di luar regulasi yang berlaku. Sistem bagi hasil dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Kadundung memiliki dua kelompok dengan sistem yang berbeda. Kelompok pertama menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan kelompok kedua memilih sistem upah.

Kegiatan pertambangan emas ini mulai dilakukan kembali sekitar tahun 2022 oleh masyarakat Desa Kadundung, tetapi itu dilakukan oleh beberapa orang saja, karena hanya sebagian orang yang mengetahui bagaimana cara melakukan pertambangan emas. Sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang proses kegiatan atau cara kerja pertambangan ini adalah mereka berprofesi sebagai petani, buruh dan lain lain. Setelah mereka mengetahui cara kerja pertambangan lalu mereka mulai tertarik untuk ikut bekerja sebagai penambang karena pendapatan yang mereka dapatkan setelah menggeluti profesi sebagai penambang jauh lebih meningkat dibandingkan menjadi petani atau buruh. Dengan berjalannya waktu, banyak masyarakat mulai tertarik oleh kegiatan ini setelah mengetahui kabar mengenai keberhasilan pengelolaan pertambangan yang dilakukan di areal pertambangan Desa Kadundung. pendapatan mereka meningkat pesat semenjak

bekerja di pertambangan emas tersebut. Meskipun demikian, pendapatan mereka tidak stabil karena dipengaruhi oleh faktor cuaca, teknis, dan non-teknis, serta kebijakan penambangan yang tidak selalu mempertimbangkan dampak lingkungan di masa depan. Adapun praktik bagi hasil di desa kadundung dimulai dari beberapa tahapan yaitu:

1. praktik pengelola pertambangan emas

Dalam praktik penambangan emas di Desa Kadundung, Kecamatan latimojong, sudah ada sejak lama dan dilakukan secara tradisional. Namun, dalam dua tahun terakhir, para pekerja dan pemilik tambang mulai menggunakan alat canggih seperti mesin dompeng. Ada beberapa tahap yang dilakukan yaitu:

- a. Izin pertambangan

Namun fakta yang ada di desa kadundung ini ternyata usaha pertambang ini tidak memiliki izin dari pemerintah. Walaupun pertambangan emas ini tidak memiliki izin tetapi masyarakat tidak mempunyai pilihan karena selain keterbatasan kesempatan kerja, masyarakat juga terbatas akan pengetahuan mengenai pengetahuan khususnya aturan hukum yang berlaku di Indonesia

Kegiatan pertambangan emas ilegal tentu saja menyalahi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.⁵⁰ UU ini

⁵⁰ Wahyudi, Erwan, *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Terhadap Keberlanjutan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan, Teknologipertambangan*, <https://Repository.Pertanian.Go.Id/Handle/123456789/7232>

membawa perubahan signifikan dalam hal perizinan pertambangan, dengan memindahkan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pasal 158 berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, dan IPR, akan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah)”.⁵¹

Wawancara oleh bapak alwi salah satu pekerja tambang ilegal menyatakan bahwa:

Yaa kami te masyarakat di isse raka yatee dijama tambang emas ilegal, na yari kaya tee na jaman ki yaduka ri te na meningkat perekonomian ki, meskipun kami tandai ka ya tee jamaan melanggar hukum tapi yarikayya te salah mesana jaman untuk mendapatkan penghasilan apa kela bertani ki na masuli duka to bibi sola pupuk jadi yami dikka na kita di jama te.⁵²

Masyarakat di desa kadundung mengetahui bahwa pertambangan yang mereka lakukan ini adalah ilegal, tetapi hanya itu opsi yang dapat mereka lakukan untuk lebih cepat meningkatkan perekonomian. Meskipun mereka ketahui bahwa yang mereka kerjakan ini melanggar hukum tetapi ini salah satu jalan agar perekonomian mereka meningkat karna demgan bertani beberapa kali gagal panen dan juga bibit dan pupuk mahal.

Hasil wawancara bapak Alwi menunjukkan bahwa penambangan emas tanpa izin di Desa Kadundung dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kesulitan ekonomi, rendahnya harga di sektor pertanian bagi masyarakat petani/pekebun, dan tingkat keberhasilan dalam membuka areal penambangan. Dampak dari penambangan ilegal ini dapat bersifat positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah peningkatan perekonomian pada tingkat pendapatan, peningkatan akses terhadap pendidikan, kepemilikan aset, dan perkembangan jenis permukiman.

⁵¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perambangan Mineral Dan Batubara*.

⁵² Bapak alwi Sebagai Pekerja Pertambangan, Wawancara, Pada Tanggal 31 Maret 2024.

Namun, bersamaan dengan dampak positif tersebut, terdapat juga dampak negatif yang signifikan. Diantaranya adalah kerusakan lingkungan akibat penambangan, pencemaran alam, risiko keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja tambang, serta pelanggaran terhadap regulasi pemerintah.

b. Tahap pengaliran Tanah

Dalam satu lahan atau lobang galian emas, ada enam pekerja yang bekerja di sana. Mereka kerja sampai malam, Mereka berkumpul di rumah pemodal atau pemilik tambang. Tambang berada tidak jauh dari tempat tinggal pemilik tanah.

c. Penggunaan Mesin Dompeng

para pekerja tambang emas menggunakan mesin dompeng (atau mungkin disebut juga dengan mesin pompa dompeng) untuk menggerakkan pompa air. Pompa air ini kemudian digunakan untuk mengalirkan air ke lokasi galian emas, yang membantu dalam proses ekstraksi dan pemisahan emas dari material lainnya.



d. Penyaringan

Proses penyaringan merupakan teknik penting dalam penambangan untuk memisahkan tanah dari pasir dengan tujuan mendapatkan emas atau mineral berharga lainnya. Dalam praktiknya, material yang mengandung campuran tanah dan pasir dimasukkan ke dalam penyaring, yang biasanya berupa saringan dengan lubang-lubang kecil. Melalui gerakan atau getaran, pasir yang lebih halus dapat dipisahkan dari tanah yang lebih kasar. Hasil penyaringan berupa pasir yang lebih halus dikumpulkan, sementara tanah yang lebih besar. Hasil penyaringan berupa pasir yang lebih halus dikumpulkan, sementara tanah yang lebih kasar akan terpisah dan terbuang dari proses penyaringan.



e. Pendulangan

Proses akhir dimana pasir hitam dipotong oleh pekerja tambang, dibersihkan, dan dimasukkan ke dalam ember untuk membedakan pasir hitam dan emas kemudian dengan menggunakan dulang kayu.



Gambar 2.4

f. Pembagian hasil

Pembagian hasil dilakukan pada malam hari dalam bentuk uang. Jika emas diperoleh dalam sehari, emas tersebut dijual dan keuntungannya dibagi rata sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Setiap orang bersikap jujur dan terbuka satu sama lain.

2. Sistem bagi hasil dalam usaha pertambangan emas di desa kadundung

Sistem bagi hasil dalam usaha pertambangan emas di Desa Kadundung melibatkan kesepakatan yang dibuat antara pemilik lahan, pengelola, dan pekerja. Kesepakatan tersebut mencakup cara-cara pembagian hasil dari pertambangan emas.

a. Kesepakatan perjanjian

Wawancara dengan bapak Buang selaku pemilik tanah yang menyatakan bahwa:

saya setuju untuk benggi te lahan najamai ku ben lallana jamai untuk tujuan matambang nay aa aku dau kuterima to 30% dari hasil penambangan emas sebagai kesepakatan kami⁵³

⁵³ Bapak Buang Sebagai Pemilik Lahan, Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2024

Wawancara dengan bapak Sudirman selaku pengelola menyatakan bahwa:

akupa to sediakan modal dan lain-kain. dengan syarat aku mendapatkan 60% dari hasil penambangan emas sebagai bagian dari kesepakatan ini.⁵⁴

Hal ini dikutip berdasarkan wawancara dengan bapak Alwi selaku pekerja/buruh menyatakan bahwa:

saya setuju untuk bekerja di tambang ini, Saya menyatakan setuju menerima 10% hasil dari penambangan emas.⁵⁵

Dari hasil wawancara tersebut bahwa Bapak Buang, sebagai pemilik lahan, menyetujui penggunaan lahan untuk kegiatan penambangan emas dan menegosiasikan persentase sebesar 30% dari hasil penambangan sebagai bagian dari kesepakatan. Bapak Sudirman, sebagai pengelola operasional, akan menyediakan modal dan mengelola operasional penambangan, dengan syarat bahwa dia akan menerima 60% dari hasil penambangan emas sebagai bagian dari kesepakatan. Bapak Alwi, sebagai pekerja atau buruh, menyetujui untuk bekerja di tambang dengan menegosiasikan persentase sebesar 10% dari hasil penambangan emas sebagai bagian dari kesepakatan. Dengan demikian, terdapat kesepakatan yang telah dicapai antara pemilik lahan, pengelolaan operasional, dan pekerja mengenai pembagian hasil dari operasi penambangan emas. Persentase pembagian hasil ini menjadi bagian dari kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak terkait.

Hal ini dikutip berdasarkan pertemuan dengan Pak Buang selaku pemilik kedatangan yang menyatakan bahwa:

Saya memberikan izin untuk lahan dijadikan tambang emas karena kami percaya bahwa pengembangan sumber daya alam dapat menjadi motor

⁵⁴ Bapak Sudirman, Sebagai Pengelola, Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2024

⁵⁵ Bapak Alwi Sebagai Pekerja Tambang, Wawancara Pada Tanggal 1 April 2024

penggerak ekonomi yang kuat, tidak hanya bagi kami sendiri tetapi juga untuk warga sekitar. Selain itu, banyak warga yang ikut mendulang.⁵⁶

Dari hasil wawancara bapak Buang sebagai pemilik lahan Pemberian izin untuk menjadikan lahan kami sebagai tambang emas didasari oleh keyakinan kami bahwa pengembangan sumber daya alam dapat menjadi katalisator ekonomi yang kuat, bukan hanya bagi kami sebagai pemilik lahan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Keputusan ini dipandu oleh pemahaman akan pentingnya diversifikasi pendapatan dan peningkatan peluang ekonomi untuk wilayah ini. Selain itu, partisipasi aktif warga lokal dalam kegiatan pertambangan memberikan bukti nyata bahwa proyek ini memberikan manfaat langsung kepada mereka, baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan memastikan bahwa kegiatan tambang ini dilakukan secara bertanggung jawab dan dengan memperhatikan kebutuhan lingkungan, kami berharap dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Sebelum melakukan kegiatan penambangan semua pihak harus sepakat mengenai proporsi pembagian emas harian seperti yang disepakati pembagian sebagai berikut.

Hal ini dikutip berdasarkan wawancara dengan bapak Alwi menyatakan bahwa:

Iya pembagian hasil dilakukan pada malam hari itu juga kalau sadah di jual.

Dari hasil penelitian bahwa proses distribusi berjalan dengan cepat dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa sistem atau mekanisme distribusi sudah diatur dengan baik sehingga tidak ada penundaan.

⁵⁶ Buang, Pemilik Lahan, Wawancara (Pertambangan Emas di desa kadundung, 31 maret 2024).

b. Pembagian Hasil

Dengan total hasil penambangan setiap harinya dengan target sebesar 30 gram, pembagian hasilnya sebagai berikut:

- 1) Pemilik lahan mendapatkan 30% dari 30gram sehingga perhitunganya $0,3 \times 30 = 9\text{gram}$ atau RP 9.000.000.
- 2) Pengelola mendapatkan 60% dari 30gram sehingga perhitunganya $0.6 \times 30 = 18\text{gram}$ atau RP 18.000.000.
- 3) Pekerja mendapatkan 10% dari 30gram sehingga perhitunganya $0.1 \times 30 = 3\text{gram}$ atau sama dengan RP 3.000.000.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan ini dibuat secara lisan, di mana setiap pihak telah sepakat mengenai proporsi pembagian hasil sebagaimana yang disebutkan. Dalam kerjasama bagi hasil yang dijalankan oleh Bapak Sudirman dan Bapak Buang, pembagian keuntungan direncanakan dengan proporsi 60% untuk pemodal, 30% untuk pemilik lahan, dan 10% untuk pekerja. Keuntungan akan dibagi setelah emas melewati serangkaian kegiatan, termasuk penggilingan tanah emas dan penggunaan air raksa untuk memurnikan butiran-butiran emas sebelum dijual. Biasanya, Bapak Sudirman bertanggung jawab untuk menjual emas mentah tersebut, dan hasil penjualan akan dibagi setelah emas terjual, sesuai dengan kesepakatan bersama. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis yang merinci kerjasama bagi hasil ini, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan secara lisan atau melalui pertukaran komunikasi tertulis mengenai penggunaan lahan tersebut. Meski tidak ada dokumen formal yang menetapkan persyaratan kerjasama, kedua belah pihak berkomitmen untuk

menjalankan kesepakatan dengan itikad baik. Namun, Meskipun terkadang hasilnya tidak mencapai target yang ditetapkan, kerjasama ini tetap dijalankan dengan itikad baik untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan adil.

Wawancara yang dilakukan oleh Ahmad pekerja tambang yang menggunakan sistem upah

Ya tempat ku ma jama to menggunakan sistem upah, aku tee mendapatkan gaji tetap yang dibayarkan setiap akhir bulan. Gaji jo te tergantung jawab susi aku te bawa ekskavator Rp150.000 per hari.⁵⁷

Hal tersebut diungkapkan lagi oleh bapak Ahmad sebagai salah satu pekerja pertambangan.

Saya belum pernah bekerja dengan sistem bagi hasil, tapi teman-teman yang pernah bilang sistem bagi hasil bisa lebih baik kalau hasil tambang bagus. Tapi kalau tidak, bisa kurang stabil.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Ahmad, bahwa sistem upah tetap yang diterapkan di tempat tersebut memberikan kepastian pendapatan bagi pekerja, sementara sistem bagi hasil memiliki potensi keuntungan yang lebih besar tetapi juga membawa risiko ketidakstabilan pendapatan tergantung pada hasil tambang yang dicapai.

Hal tersebut diungkapkan antara lain oleh sebagai salah satu pekerja pertambangan. Kak Danto dan pengelola Bapak Supriadi

Alasan kami te lebih memilih sistem bagi hasil dari pada sistem upah karena untuk menghindari kerugian antara kami te. penerapan upah bagi pemodal berarti pengeluaran pasti, padahal usaha pada bidang pertambangan biasanya tidak menentu.⁵⁸

⁵⁷Bapak Ahmad, Sebagai Pekerja Tambang Di Kelompok 2 Menggunakan Sistem Upah, Wawancara Pada Tanggal 3 April 2024

⁵⁸ Bapak Danto Dan Bapak Sudirman Sebagai Pekerja Dan Pemodal Pertambangan, Wawancara, Pada Tanggal 1 April 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Danto dan Bapak Supriadi, bahwa mereka lebih memilih sistem bagi hasil daripada sistem upah dalam usaha pertambangan. Alasan utama yang mendasari pilihan ini adalah untuk menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Dalam konteks sistem upah, pemodal harus mengeluarkan biaya yang pasti, sedangkan dalam usaha pertambangan, hasil yang didapatkan bisa sangat tidak menentu. Dengan sistem bagi hasil, pengeluaran dan pendapatan lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi aktual hasil pertambangan, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan.

Peneliti menanyakan bagaimana seandainya terjadi kerugian. Hal ini dijawab oleh bapak danto selaku pekerja tambang bahwa:

Alhamdulillah, sampai saat ini kami belum pernah mengalami kerugian besar, kecuali jika mesin yang digunakan mengalami kerusakan. Namun, sampai saat ini tidak ada kerusakan yang terjadi dan semuanya berjalan dengan baik.⁵⁹

Hal ini diperkuat oleh bapak Alwi selaku pekerja tambang emas bahwa:

kecuali pada saat cuaca tidak menentu seperti pada saat hujan karena pada saat hujan kami tidak bisa melakukan usaha penambangan secara maksimal jadi kerugian ini ditanggung bersama.⁶⁰

Dari hasil wawancara tersebut bahwa Meskipun hingga saat ini belum ada kerugian besar yang dialami dalam operasi penambangan, kerusakan pada mesin menjadi salah satu potensi risiko yang diakui oleh pekerja tambang. Cuaca buruk, khususnya hujan, diakui sebagai faktor yang dapat mengganggu produktivitas dan menyebabkan kerugian finansial dalam operasi penambangan. Karena itu, para pekerja tambang menyatakan kesiapan mereka untuk menanggung kerugian ini

⁵⁹ Dianto Selaku Pekerja Tambang Emas, Wawancara Pada Tanggal 1 April 2024

⁶⁰ Alwi Sanjaya, Selaku Pekerja, Wawancara Pada Tanggal 1 April 2024

secara bersama-sama. Secara keseluruhan, meskipun operasi penambangan telah berjalan tanpa kerugian besar sampai saat ini, kesadaran akan resiko potensial, termasuk kerusakan mesin dan gangguan akibat cuaca buruk, menjadi bagian penting dari pemikiran dan persiapan dalam menjalankan operasi tersebut. Dengan demikian, kehati-hatian dan kesiapan untuk mengatasi risiko merupakan bagian integral dari pendekatan yang diambil oleh para pekerja tambang untuk menjaga kelancaran operasi mereka.

Berdasarkan analisis peneliti, menunjukkan bahwa sistem upah tetap memberikan kepastian pendapatan bagi pekerja, sementara sistem bagi hasil memiliki potensi keuntungan lebih besar namun juga membawa risiko ketidakstabilan pendapatan tergantung pada hasil tambang, serta hasil wawancara dengan Kak Danto dan Bapak Supriadi yang lebih memilih sistem bagi hasil untuk menghindari risiko kerugian yang tidak pasti dalam usaha pertambangan, dapat disimpulkan bahwa kombinasi dari kedua sistem ini menghadirkan fleksibilitas atau kemampuan untuk menyesuaikan pengeluaran dan pendapatan sesuai dengan hasil aktual dari operasi pertambangan.

Pembagian keuntungan penambangan emas ini menggunakan persentase dimana investor mendapat 60%, pemilik tanah 30%, dan pekerja 10%. Bagikan hasilnya agar tidak ada yang dirugikan, termasuk investor, pemilik tanah, dan pekerja. Jika mengalami kerugian maka akan dibayar secara bersama-sama, karena perjanjian bagi hasil ini bukan hanya sekedar bisnis saja, namun mempunyai nilai-nilai sosial dan saling percaya satu sama lain, sehingga Islam mewajibkan adanya pembagian keuntungan tertentu khususnya dalam industri pertambangan,

menghindari hal-hal yang tidak dianjurkan dalam Islam, seperti penipuan, ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil. Sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa'/4:29).

Berdasarkan surat An-Nisa 29 di atas dijelaskan bahwa Allah melarang umat Islam untuk mengambil, memanfaatkan, atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Melalui sistem barter, kita bisa melakukan perdagangan harta milik orang lain dengan dasar kesepakatan bersama dan niat baik.

Hal ini dikutip dengan informasi peneliti yang diungkapkan oleh ibu Irma

Yani selaku masyarakat desa kadundung:

Saya te masyarakat, tae di morai ke deng kegiatan tambang te karena dampak negatif yang dihasilkannya, seperti potensi masalah seperti keruhnya air, karena kualitas air yang tercemar dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan merusak ekosistem lokal.⁶¹

Hal diperkuat dengan hasil wawancara dengan informasi peneliti yang diungkapkan oleh ibu Ela Suarni selaku Aparat desa kadundung:

Saya juga tidak mampu untuk menghentikan masyarakat desa dari melakukan aktivitas pertambangan di wilayah ini. Saya sepenuhnya memahami kondisi perekonomian masyarakat disini, yang memaksa untuk mencari mata pencaharian alternatif, termasuk melalui pertambangan. Namun, saya juga menyadari bahwa beberapa warga masyarakat telah mengungkapkan

⁶¹ Irma Yani, Selaku Masyarakat Desa Kadundung, Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2024

keprihatinan mereka terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang yang sudah melampaui batas.⁶²

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ela sebagai Aparat Desa Kadundung, dapat diperkuat pemahaman bahwa situasi ekonomi yang sulit memaksa masyarakat desa untuk mencari mata pencaharian alternatif, termasuk melalui aktivitas pertambangan. Meskipun demikian, kekhawatiran atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan juga diakui. Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara tersebut tetap sama, yaitu bahwa meskipun Anda sebagai pemimpin lokal merasa tidak mampu untuk secara langsung menghentikan aktivitas pertambangan, memperhatikan dan menghargai keprihatinan yang diungkapkan oleh beberapa warga masyarakat terhadap dampak negatifnya. Ini menegaskan bahwa Anda memahami kompleksitas situasi dan bersedia untuk mencari solusi yang memperhatikan kedua belah pihak, baik kebutuhan ekonomi masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan.

Seluruh ketentuan Perjanjian Bagi Hasil yang berlaku pada operasional penggilingan lahan sesuai dengan hak dan kewajiban antara pemilik dan pengelola, sebagaimana dijelaskan di awal perjanjian. Keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan awal yaitu. 60% untuk pemodal, 30% untuk pemilik tanah, 10% untuk pekerja, dan biaya-biaya lainnya ditanggung oleh pemilik modal sesuai kesepakatan awal. Dalam hal ini Islam memandang mudharabah sebagai wadah yang saling menguntungkan antara investor dan pengelola. Masalah dapat dilakukan dalam mudharabah dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum

⁶² Nur, Selaku Masyarakat Desa Kadundung, Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2024

Islam, termasuk prinsip keadilan yang harus menjadi pedoman dalam menentukan persentase (nisbah) hasil mudharabah. Tentu saja penentuan besarnya persentase bagi hasil (nisbah) salah satu pihak yang melaksanakan mudharabah diperbolehkan jika memenuhi unsur keadilan, sebaliknya jika ditentukan secara sepihak dan jika tidak adil maka mudharabah fasid atau batal.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Tambang Emas

Dalam hukum ekonomi syariah, usaha pertambangan emas harus mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariah Islam. Salah satu prinsip utama dalam usaha syariah adalah keadilan dan keseimbangan dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam sistem bagi hasil.

a. Prinsip hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah didasarkan pada standar dan nilai yang bersumber dari pelajaran Islam. Nilai-nilai tersebut menekankan keadilan, kemakmuran dan tanggung jawab sosial dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi. Berikut ini adalah beberapa nilai terpenting dalam hukum ekonomi syariah:

- 1) Keadilan (*Al-Adl*) merupakan prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah yang menegaskan bahwa setiap transaksi harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip ini menetapkan bahwa pembagian hasil dari suatu usaha atau transaksi harus dilakukan secara adil dan proporsional. Sebagai dalam pembagian hasil antara pemilik lahan, pengelola, dan pekerja, prinsip *Al-Adl* menetapkan bahwa pemilik lahan mendapatkan 30%, pengelola mendapatkan 60%, dan pekerja mendapatkan

10%. Pembagian ini didasarkan pada kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak, sehingga semua pihak terlibat dapat merasa diperlakukan dengan adil tanpa ada yang merasa dirugikan.

- 2) Kesejahteraan Bersama (Al-Maslahah) dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, dengan melibatkan banyak masyarakat dalam kegiatan pertambangan sehingga para pekerja merasa sejahtera karena semua kebutuhan ditanggung oleh pengelola dalam skema bagi hasil ini.
- 3) Kejujuran dan transparansi (As-Sidq dan Al-Amanah) adalah nilai penting dalam semua transaksi ekonomi, di mana semua pelaku usaha di tambang emas ini berkomitmen untuk jujur dalam pembagian hasil dan dalam semua kegiatan lapangan.
- 4) Larangan Riba (Riba) dalam hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa pengambilan keuntungan yang tidak adil melalui bunga atas pinjaman uang adalah dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, keuntungan harus diperoleh melalui partisipasi aktif dalam risiko bisnis. Dalam usaha pertambangan ini, tidak ada yang melakukan riba.
- 5) Kerjasama dan Kemitraan (*Musarakah dan Mudharabah*) Islam mendorong kerjasama dan kemitraan dalam kegiatan ekonomi. Musharakah adalah bentuk kerjasama di mana semua pihak menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian. Usaha pertambangan yang dilakukan adalah mudharabah, di mana pemilik lahan menyediakan lahan, sementara pengelola menanggung semua keperluan yang dibutuhkan dalam usaha

pertambangan ini, dan pekerja menyumbangkan tenaga kerja mereka untuk bekerja di pertambangan ini. Dalam kerangka mudharabah, keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya antara pemilik lahan dan pengelola, dengan pembagian yang adil dan proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

- 6) Keseimbangan dan kesederhanaan (Tawazun dan Iqtisad) dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya menghindari pemborosan dan konsumerisme berlebihan dalam konsumsi dan produksi. Pelaku ekonomi Namun, dalam usaha pertambangan ini, terdapat pelaku usaha yang tidak memperhatikan lingkungan dan merusaknya. Mereka tidak memperhatikan kondisi alam, sehingga setelah dilakukan kegiatan penambangan, kawasan tersebut dibersihkan karena tidak mempertimbangkan dampaknya dalam jangka panjang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keseimbangan lingkungan dan sosial di Desa Kadundung.
- 7) Tanggung jawab sosial (Takaful) dalam konteks ekonomi menuntut agar pelaku ekonomi tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Ini mencakup memberikan zakat, sedekah, dan berbagai kontribusi lain untuk membantu mereka yang membutuhkan serta mendukung proyek-proyek sosial dan kemanusiaan. Namun tidak ada tanggung jawab terhadap alam setelah aktivitas pertambangan selesai. Bekas area tambang dibiarkan terlantar tanpa upaya untuk mengembalikan keadaan semula atau menghidupkan lahan tersebut, mengabaikan dampak lingkungan yang berkelanjutan.

- 8) Larangan Ketidakpastian dan Spekulasi (*Gharar*) Islam melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan (*gharar*). Semua ketentuan dalam kontrak Informasi tersebut harus dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. untuk menghindari perselisihan dan penipuan. Dalam usaha pertambangan di Desa Kadundung, meskipun tidak ada laporan tentang perselisihan atau gharar yang terjadi, namun masih terdapat kekhawatiran terkait pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini secara menyeluruh. Penting bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan, termasuk perizinan dan kewajiban lingkungan, dikelola dengan jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan, demi mencapai keseimbangan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.
- 9) Perlindungan Hak Milik (*Hifz al-Mal*) Hak milik individu harus dihormati dan dilindungi. Ini termasuk hak atas properti, kekayaan, dan keuntungan yang diperoleh secara sah. Hukum ekonomi syariah mengatur agar kekayaan tidak hanya terpusat pada segelintir orang tetapi tersebar luas di masyarakat. Dalam usaha pertambangan di Desa Kadundung, meskipun masyarakat dapat menikmati hasil kegiatan tambang secara bersama-sama, terdapat kesadaran yang minim terkait dengan pemahaman dan perlindungan terhadap alam.
- 10) Penopang jiwa (*Hifz al-Nafs*) memberikan kebutuhan pokok berupa pangan untuk menunjang kehidupan. Jika kebutuhan dasar ini diabaikan maka eksistensi jiwa manusia akan terancam. Dalam lingkup pertambangan di

Desa Kadundung, bagi pengelola untuk memastikan bahwa semua pekerja yang terlibat dalam kegiatan tambang memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan pokok mereka. Ini termasuk menyediakan makanan dan perlengkapan keperluan kerja yang diperlukan, untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja secara optimal dan dalam kondisi yang layak.

- 11) Pemberdayaan Ekonomi (Tamkin) dalam hukum ekonomi syariah mendorong pemberdayaan ekonomi bagi individu dan komunitas, terutama mereka yang kurang mampu. Ini mencakup memberikan kesempatan yang adil dalam perdagangan, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Di Desa Kadundung, yang memiliki usaha pertambangan, semua pekerja atau pelaku usaha diperlakukan sama secara adil.

Nilai-nilai dalam hukum ekonomi syariah menekankan keadilan, kesejahteraan bersama, kejujuran, transparansi, kerjasama, keseimbangan, tanggung jawab sosial, larangan riba, perlindungan hak milik, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, tujuan dari sistem ekonomi syariah adalah untuk menciptakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua pihak yang terlibat, sesuai dengan ajaran Islam.

b. Sistem bagi hasil dalam tambang emas

Berdasarkan kompilasi ekonomi syariah, perjanjian harus Dokumen tersebut harus ditulis dengan dukungan saksi yang berkompeten dan harus memberikan penjelasan yang jelas dan ringkas. Akan tetapi dimana perjanjian hanya dilakukan secara lisan antara pihak-pihak yang terkait. Dalam bagi hasil agar tidak ada yang dirugikan baik itu pengelola, pemilik lahan, dan pekerja. Bagi hasil pertambangan emas ini

menggunakan persenan yang mana pemodal mendapatkan 60%, pemilik lahan 30% dan pekerja 10%. Setiap hari pendapatan ditimbang dan pendapatan emas akan diberikan oleh pengelolah. Setiap pendapatan tiap harinya. Dan bersama-sama harus jujur saling terbuka mengenai pendapatan dan pengeluaran.⁶³ Dimana pembagian keuntungan tersebut berupa uang tunai yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam Firman Allah QS. Al-Muzzammil [20]:

عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahaan

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. (QS. Al-Muzzammil 20)

Ayat-ayat yang senada masih banyak yang terdapat dalam al-Qur'an yang dipandang oleh para fuqaha sebagai basis dari yang diperbolehkannya *muḍārabah*. Kandungan ayat-ayat di atas mencakup usaha *muḍārabah* karena *muḍārabah* dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.⁶⁴

Mudarabah (bagi hasil) tambang emas ini investor, pemilik tanah dan pekerja menggunakan akad *mudharabah*. Bentuk kontrak dilaksanakan oleh investor, pemilik lahan dan pekerja pada awal kontrak dengan perjanjian saling percaya. Perjanjian ini dibuat secara lisan. Bagikan hasilnya sehingga tidak ada yang

⁶³ Husni Syamsudin, Analisis Pertambangann Emas Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, pendidikan Ekonomi Fikip Untan Pontianak

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank syari'ah dari teori ke praktik, hlm. 95.

dirugikan, termasuk investor, pemilik tanah, dan pekerja. Pembagian keuntungan penambangan emas ini menggunakan persentase dimana investor mendapat 60%, pemilik tanah 30%, dan pekerja 10%. Setiap hari pendapatan ditimbang untuk mendapatkan emas dan berada di tangan pemodal. Gaji setiap hari harus dilaporkan kepada pekerja agar dapat dibuka pendapatan setiap hari. Biasanya, jika emas diperoleh dalam sehari, emas tersebut dijual dan setiap orang harus mengetahui total harga emas tersebut dan pendapatan setiap orang, yang mana keuntungannya dibagi rata sesuai kesepakatan awal.

Dalam bagi hasil tambang emas ini investor, pemilik tanah dan pekerja menggunakan akad mudharabah. Bentuk kontrak dilaksanakan oleh investor, pemilik properti dan karyawan pada awal kontrak dengan perjanjian saling percaya. Perjanjian ini dibuat secara lisan. Bagikan hasilnya sehingga tidak ada yang dirugikan, termasuk investor, pemilik tanah, dan pekerja. Pembagian keuntungan penambangan emas ini menggunakan persentase dimana investor mendapat 60%, pemilik tanah 30%, dan pekerja 10%. Setiap hari pendapatan ditimbang untuk mendapatkan emas dan berada di tangan pemodal. Gaji setiap hari harus dilaporkan kepada karyawan agar dapat dibuka pendapatan setiap hari. Biasanya, jika emas diperoleh dalam sehari, emas tersebut dijual dan setiap orang harus mengetahui total harga emas tersebut dan pendapatan setiap orang, yang mana keuntungannya dibagi rata sesuai kesepakatan awal. Dan bersama-sama, kita harus jujur dan terbuka satu sama lain mengenai pemasukan dan pengeluaran kita.

c. Pandangan hukum ekonomi Islam terhadap penambang ilegal.

Dalam pandangan hukum Islam, penambangan emas ilegal dianggap sebagai pelanggaran hukum karena melanggar prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan lingkungan hidup. Penambangan emas ilegal dapat merusak lingkungan hidup dan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, penambangan emas hal ini harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan positif mengenai ekstraksi emas ilegal, hukum Islam dan hukum positif dimana Penambangan emas ilegal jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. UU ini membawa perubahan signifikan dalam hal perizinan pertambangan, dengan memindahkan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Sementara itu, kegiatan usaha pertambangan yang mewajibkan perusahaan tambang melaksanakan reklamasi sebagai bagian penerapan kaidah *good mining practice* yang mulai ditawarkan dalam upaya meminimalisir dan memberikan solusi terhadap dampak lingkungan yang terjadi oleh aktivitas kegiatan usaha pertambangan. *Good Mining Practice* atau yang dikenal dengan nama (GMP) sebagai suatu kegiatan usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan-ketentuan, kriteria, kaidah dan norma-norma yang tepat sehingga pemanfaatan sumber daya mineral memberikan hasil yang optimal dan dampak buruk yang minimal. Hal ini meliputi Perizinan, Teknis Pertambangan, Keselamatan Pertambangan,

Pengelolaan Lingkungan Pertambangan, keterkaitan antara hulu/ hilir/ konservasi/ nilai tambah dan pengembangan masyarakat/ wilayah di sekitar lokasi kegiatan, dalam bingkai kaidah peraturan perundang-undangan, serta standar yang berlaku, sesuai tahap-tahap kegiatan pertambangan.

Penerapan prinsip-prinsip keteknikan pertambangan dalam usaha tambang mineral dan emas menjadi kewajiban berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 di bidang Pertambangan Mineral dan Emas. Good Mining Practice (GMP) atau Praktik Pertambangan yang Baik adalah seperangkat prinsip dan prosedur yang bertujuan untuk mengelola dan menjalankan operasi pertambangan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. GMP menekankan pentingnya mematuhi standar teknis, peraturan, dan norma yang berlaku untuk mencapai operasi penambangan yang optimal dan minim dampak negatif bagi lingkungan serta masyarakat sekitar. Prinsip-prinsip GMP mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan standar, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta transparansi dan akuntabilitas. Penerapan *Good Mining Practice* (GMP) menjadi solusi penting dalam mengurangi dampak negatif pertambangan emas skala.⁶⁵

Reklamasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu, kegiatan reklamasi tersebut harus berpedoman dan mengacu kepada prinsip *Good Mining Practice*. Regulasi GMP diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

⁶⁵ Suryatono, *Good Mining Practice: Pengelolaan Pertambangan Yang Baik dan Benar*, (Jakarta: Studi Nusa, 2003) hlm. 12

Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Didalam regulasi tersebut mengatur mengenai ruang lingkup pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, yaitu salah satunya mewajibkan perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan melakukan reklamasi dan pasca tambang, dan pelaksanaan reklamasi ini harus dijalankan secara penuh, sistematis dan terencana. Dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan sanksi kepada pelaku penambangan emas ilegal. Sejak dimulainya ekonomi Islam, semua aktivitas ekonomi terkait erat dengan pertambangan, yang merupakan aspek penting dalam Islam. Jika melihat uraian di atas, maka wajar jika manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal beramal shaleh. Salah satu opsi yang bisa dilakukan. Yakni mengadakan kerjasama bagi hasil yang tujuannya adalah tolong-menolong kedua belah pihak, yang menurut firman Tuhan berupa gotong royong antar manusia. dengan firman Allah.

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ ذَبِيرٌ
الْعُقَاب

Terjemahan

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.⁶⁶ (Q.S Al-Maidah)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi yaitu rasa tolong menolong kepada sesama di segala kegiatan ekonomi

⁶⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 142-143

Salah satu jenis kontrak yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dua akad bagi hasil yang sering digunakan dalam *fiqih muamalah* adalah *mudharabah* dan juga yang dikenal musyarakah. *Mudharabah* adalah perjanjian kemitraan usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama *shahib al-mal* menyediakan seluruh modal, pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha *mudharib*, sedangkan pemilik modal menanggung kerugian, namun selama kerugian tersebut masih ada yang disebabkan oleh pengelola usaha, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶⁷ Karena instrumen bagi hasil lebih adil, instrumen ini mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugian di masa depan.⁶⁸ Sebagaimana dijelaskan oleh masyarakat dan para penambang, dalam praktiknya pemilik modal menyerahkan para penambang kepada para penambang dan sepakat untuk membagi keuntungan atau membagi keuntungan dalam bentuk penjualan emas.

Kegiatan usaha pertambangan emas di mana pemilik lahan menyediakan lahan untuk digali, sementara pengelola menyediakan alat-alat seperti *ekskavator*, dompeng, mesin, dan keperluan lainnya, serta pekerja yang siap memberikan tenaga dan waktu mereka dalam pertambangan untuk mencapai hasil berupa emas. Dalam konteks *mudharabah*, yang merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam usaha perekonomian syariah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar usaha tersebut dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, nyatanya, yang ada di desa Kadundung ini tidak sah karena tahap dan prosesnya tidak mematuhi

⁶⁷ Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah (Surabaya: UINSA Press, 2014), Hlm. 162.

⁶⁸ Muchlis Yahyan, Edy Yusuf Agung Gunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah", Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 1 No.1, 2020.

prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha seperti ini tidak dapat dijadikan objek *mudharabah* yang sah dan tidak diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah.

Dalam ekstraksi sumber daya alam, hampir semua perusahaan kini lebih fokus pada faktor ekonomi dibandingkan faktor moral dan etika lingkungan. Langkah-langkah perlindungan lingkungan diterapkan hanya pada tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada. Intinya, untuk mencegah pencemaran pertambangan dan kerusakan lingkungan, perencanaan penambangan yang sistematis harus didasarkan pada aspek kerusakan ekologi mulai dari survei hingga renovasi. Agama Islam mempunyai visi dan pemahaman yang sangat jelas mengenai perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, karena manusia pada hakikatnya adalah khalifah Tuhan di muka bumi, tetapi juga mengikuti perilaku yang baik (*amr ma'ruf*). Pengelolaan sumber daya alam di pertambangan harus menjaga keseimbangan dan keberlanjutan. Karena kerusakan sumber daya alam yang disebabkan oleh manusia harus diperhitungkan baik di sini maupun di belahan dunia lain.

Dari uraian di atas terlihat bahwa akibat dari penambangan emas ilegal menimbulkan banyak kerusakan baik pada daratan maupun aliran sungai akibat meningkatnya aktivitas penambangan emas ilegal di sepanjang aliran sungai. Ketidak seimbangan antara makhluk Allah SWT dengan sendirinya menimbulkan kerusakan alam (bencana) seperti pencemaran dll. Tanggung jawab terbesar atas bencana alam terletak pada manusia. Sebab manusia mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam mengendalikan alam (bencana) seperti, polusi, dan lain

sebagainya. Adapun pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan alam adalah manusia. Karena manusia memiliki kebebasan yang sangat luas dalam mengelola alam. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Terjemahan:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q. S Ar-Rum 41)

Berdasarkan surah Ar-Rum 30: (41) di atas dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh ulah manusia. Dalam hukum positif, negara mengatur agar kebebasan manusia dibatasi untuk mencegah kerusakan alam di alam semesta ini.⁶⁹

Perizinan pertambangan emas yang berkaitan dengan masalah keagamaan telah mengajarkan masyarakat untuk lebih memperhatikan usaha atau kegiatan yang dijalannya. Agama mempunyai sifat membimbing manusia untuk menghindari hal-hal yang tidak dibolehkan Allah. Menurut hukum Syariah, umat Islam didorong untuk berusaha dan berusaha mencapai banyak tujuan. Tujuan yang dinyatakan adalah berupaya memenuhi kebutuhan hidup individu dan kolektif dengan membeli barang melalui cara-cara halal. Salah satunya adalah sektor pertambangan. Mencari dan berusaha meraih keberkahan dengan cara yang halal telah dijelaskan dalam ayat 168 surat Al Baqarah dalam Al-Quran yang mengatakan demikian.

⁶⁹ Tafsir Tahlili Qur'an Kementerian Agama RI, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6965026/istilah-kerusakan-yang-disebut-dalam-surat-ar-rum-ayat-41>.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. [QS. al-Baqarah (2): 168]

Berdasarkan dari ayat di atas jelas bahwa manusia memakan makanan yang halal, yaitu makanan yang tidak haram, baik secara materi maupun perolehan. Dan selain halal, makanannya juga harus baik yaitu sehat, aman dan tidak berlebihan. Makanan yang dimaksud adalah apa yang terdapat di bumi dan diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan tidak mengikuti jejak setan yang selalu menggoda manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya meskipun dengan cara yang tidak sesuai dengan perintah.⁷⁰

Pada dasarnya kerjasama *product sharing* merupakan bentuk kontrak yang umum diterapkan di masyarakat Indonesia. Ada dua akad bagi hasil yang umum digunakan dalam hukum ekonomi syariah yaitu *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah perjanjian kemitraan usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama *Shabib Al-Mal* menyediakan seluruh modal, pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha *Mudharib*, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, namun selama kerugiannya sudah selesai yang disebabkan oleh penambang, Dia bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sebab penggunaan mekanisme bagi hasil lebih *reflektif*. Islam merupakan agama yang pada dasarnya kerjasama *product sharing* merupakan bentuk kontrak yang umum diterapkan di masyarakat Indonesia. Ada

⁷⁰ M. Abdul Ghoffar E.M, Tafsir Ibnu Katsir Terjemah Al Qur'an, Tafsir Al Qur'an.

dua akad bagi hasil yang umum digunakan dalam hukum ekonomi syariah yaitu *Mudharabah*, dan *musyarakah*.tetapi yang digunakan oleh usaha penambang di Desa Kadundung adalah *Mudharabah* adalah perjanjian kemitraan usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama *Shabib Al-Mal* menyediakan seluruh modal, pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha *Mudharib*, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, namun selama kerugiannya sudah selesai yang disebabkan oleh penambang, ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sebab penerapan instrumen bagi hasil lebih mencerminkan/*reflektif*.⁷¹

Sehingga dengan pembagian hasil *mudharabah* kita dapat memenuhi indikator kekayaan islami khususnya kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, termasuk pemeliharaan agama seperti ibadah. dan memelihara. kekayaan melalui memperoleh makanan halal, seperti kerjasama *mudharabah*.

d. Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan dalam Peraturan Nomor 1 menyatakan bahwa penambangan boleh dilakukan sepanjang mempertimbangkan kepentingan umum, tidak menimbulkan kerugian dan ramah lingkungan. ramah Pembangunan tambang juga harus memenuhi beberapa syarat yang disebutkan pada poin 2, yaitu harus memenuhi perencanaan wilayah dan mekanisme yang memungkinkan, layak dilakukan, ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerugian, melakukan regenerasi dan restorasi pascatambang, pemanfaatan. hasil pertambangan untuk menunjang

⁷¹ Mukhid, Memahami Konsep Islam Rahmatan Lil Alamin Yogyakarta 2021

ketahanan nasional dan memperhatikan tata guna lahan serta penentuan nasib sendiri wilayah.⁷²

Penambangan emas di Desa Kadundung Kabupaten, Luwu Secara umum penambangan emas berarti penambangan emas adalah penambangan ilegal tanpa izin pemerintah. Karena itu milik negara, semua urusan administrasinya dilimpahkan ke negara. Dan juga penambangan emas merupakan kebijakan yang diamanatkan pemerintah untuk menjadi milik umum bagi seluruh rakyat, sehingga tidak dapat diperdagangkan sebagai barang publik. Termasuk segala bentuk pertambangan berbasis masyarakat dalam bentuk apapun. Negara wajib menjaganya, memisahkannya dengan benda lain, menjual hasilnya dan mengawetkannya sedemikian rupa sehingga tidak dapat dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang. Sedangkan yang terjadi di Desa Kadundung, Masyarakat bebas menggali, mengambil dan menjual hasil emasnya. Sebagai penghasilan usaha pribadi tanpa izin dan tanpa membayar bunga kepada pengurus desa Kadundung. Dalam hal ini, jelas bukan karena afiliasi Muslim. Oleh karena itu aktivitas penambangan emas mereka tidak mungkin dilakukan. Selain itu dapat merusak lingkungan, mengganggu kenyamanan orang lain, mencemari alam dan melanggar peraturan resmi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dampak penambangan emas ilegal di desa Kadundung disebabkan oleh kesulitan keuangan, rendahnya harga petani di sektor pertanian dan tingkat keberhasilan yang tinggi. ketika area

⁷² Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pasal 1 Angka 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

pertambangan dibuka. Akibat penambangan emas tanpa izin bisa positif dan negatif. Dampak positifnya dapat meningkatkan perekonomian dalam hal tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kepemilikan properti dan pemukiman. Sementara dampak negatifnya antara lain merusak lingkungan yang digunakan di wilayah pertambangan, mencemari alam, membahayakan keselamatan dan kesehatan para penambang, serta melanggar peraturan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik bagi hasil tambang emas di Desa Kadundung menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang terlibat mengenai kewajiban masing-masing. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis, hubungan kerjasama berjalan dengan baik tanpa konflik. Hal ini mencerminkan beberapa prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran dan saling ridha. Di desa Kadundung, terdapat dua kelompok yang menerapkan sistem yang berbeda. Kelompok pertama menggunakan sistem bagi hasil, di mana pemilik lahan mendapatkan 30%, pengelola mendapatkan 60%, dan pekerja menerima 10% dari hasil tambang. Sedangkan kelompok kedua menerapkan sistem upah untuk pekerja.
2. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, meskipun praktik tersebut mematuhi prinsip-prinsip akad mudharabah, status tambang yang ilegal menjadi permasalahan. Tambang emas ilegal bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena melanggar aturan pemerintah, dapat merusak lingkungan, dan tidak memperhatikan kepemilikan bersama atas kekayaan alam. Salah satu prinsip utama dalam syariah adalah menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang emas ilegal tidak sejalan dengan prinsip ini. Legalitas operasi tambang menjadi penting dalam memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Prinsip-

prinsip yang dilanggar meliputi keseimbangan, di mana aktivitas tambang ilegal merusak keseimbangan lingkungan, dan tanggung jawab sosial, karena tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158, mengatur tentang legalitas operasi pertambangan. Selain itu, ada juga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pertambangan yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan. Meskipun praktik bagi hasil di Desa Kadundung mencerminkan beberapa prinsip syariah seperti kejujuran dan saling ridha, operasi tambang emas yang ilegal tidak dapat dianggap sah menurut hukum ekonomi syariah karena pelanggaran terhadap hukum, kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, status tambang ini tidak sah dari perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Saran

1. Peneliti berharap bahwa praktik tambang emas dapat sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dengan memastikan legalitas dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Rekomendasi perbaikan harus diikuti untuk meningkatkan kesesuaian praktik tambang emas dengan prinsip-prinsip syariah, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
2. Upayakan legalitas operasional tambang emas dengan mengurus izin sesuai regulasi pemerintah untuk menjaga kesesuaian dengan hukum ekonomi

syariah, terapkan praktik penambangan ramah lingkungan dengan mematuhi standar ketat dan melibatkan ahli lingkungan, tingkatkan transparansi dengan perjanjian tertulis yang jelas serta laporan berkala, dan libatkan masyarakat lokal melalui pelatihan penambangan aman serta pembagian keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Banyak tambang emas yang beroperasi tanpa izin yang berlaku, melanggar regulasi pemerintah dan hukum ekonomi syariah. Banyak aktivitas penambangan yang tidak mematuhi standar lingkungan, menyebabkan kerusakan alam yang signifikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Perjanjian Hukum Islam Konsep Regulasi Dan Implementasi*. Cetakan ke-1 Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, cetakan ke-3 Jakarta, 2012
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII press, 2004
- Achmat Syafei, *Ma. Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- AHmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ahmad, *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Ali faried, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo,)
- Antonio Syafii Muhammad, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 2021
- Arif Zulkifli, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Burhan bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi; Ekonomi; Kebijakan Public; Dan Ilmu Sosial*. 136
- Christopher Pass Dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Cetakan Ke-2. Jakarta Erlangga, 1994
- Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), Hlm. 162. Hlm. 32
- HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta Muhammadiyah University Press, 2021.
- Husein umar, *metode penelitian unsur skripsi dan tesis bisnis*, (Jakarta: raja grafindo persada, 2004).
- Jonathan Sarwono, *‘Metode Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016).
- Ma Sukaran, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Muhammad Alim, *Pendidikan agama islam: Upaya pembentukan pemikiran dan kepribadian muslim, gerakan 3 Bandung*: Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhtasib Ach. Bakhrul, *Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah*, Jakarta Rajawali Pers, 2023.
- Mukhid, *Memahami Konsep Islam* Rahmatan Lil Alamin Yogyakarta 2021
- Myaudi Juwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2008).
- Redi Ahmad, *Hukum Pertambangan*, Cetakan Pertama, Bekasi: Gramata Publishing, 2014
- Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2021
- Sarwono Jonathan, *‘Metode Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Soenjono Dardjowidjojo, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Ed. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Tif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sumitro warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta.
- Suryatono, *Good Mining Practice: Pengelolaan Pertambangan Yang Baik dan Benar*, (Jakarta: Studi Nusa, 2003).
- Syukuri Hamzah, *Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013).
- Ulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2014), 179
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*. (Jakarta: Persada, 2004).
- Warul Walidin, Saifullah, Tabrani, *Metode Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Aceh: FTK-Ar Raniry Press, 2015),
- Widiana Wahyu, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Al-Quran Dan Hadist

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018)
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. al-Bir wa al-Islah wa al-Adab, Juz 2, No. 2638, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M).

Artikel Jurnal

- Ali, Sulton, *Dampak Pertambangan Bahan Galian Golongan Terdapat Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa Cipining Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Jawa Barat*, 07, 2011 Doi [Http: Repository.Ipb.Ac. Id/Handle/123456789/48165](http://Repository.Ipb.Ac.Id/Handle/123456789/48165)
- Amir, Rafiqi, *Pengaruh Nilai Bagi Hasil Penambangan Emas Terhadap Kesejahteraan Pekerja Tambang Emas di Desa Sumber Agung Kabupaten Merangin dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Universitas Jambi, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Firman Muh. Arif, *Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umatd di Pedesaan*. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September 2018, Vol. 3, No. 2 file:///C:/Users/ User/ Downloads/ruslan,+108-136+Muzaraah dan Ekonomi Desa
- Firmansyah, Sugiarto, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara* No. 2 Desember 2020, file:///C:/Users/User/Downloads/firmansyah.
- Hairunnisa Putri Siti, *Sistem Bagi Hasil Pertambangan pasir Zirkon (Puya) di desa Kereng Pangi*”, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019.
- Hayati Hehamahua, *Bagi Hasil Tambang Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Tambang Emas Gogorea Kec.Waeapo, Kab.Buru)*” 2020, Volume VII (2) :159-162.Haln 159 <https://Jurnal.Unej.Ac.Id/Index.Php/EJEBAUJ/Article/View/19597/8645>
- Husni Syamsudin, *Analisis Pertambangann Emas Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, pendidikan Ekonomi Fkip Untan Pontianak*
- Kumala Sari “*Analisis Budidaya Ikan Air Tawar Terhadap Tingkat Pendapatan Anggota Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Budidaya Ikan Air Tawar Cahaya Maju Desa Rantau Tijang Kabupaten Tanggamus)*”. (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019).
- Mahmudi & Iftikhar. *Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah*”, Portal Jurnal Online Kopertais Wilayah IV, Vol 1, Nomor 1, Juli 2019, Hlm. 75. 3QS. An-Nisa [4]: 29.

- Mawarni Anita, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Penggelondong Dalam Pengolahan Emas (Studi Di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442 H/2021 M, 17 juni 2021, Doi <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/14709>
- Muchlis Yahyan, Eddy Yusuf Agung Gunanto, “*Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*”, Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 1 No.1, 2020, <https://ejournal.undip.ac.id>, Diakses 11 September 2020,
- Muhammad Ali Imran, *Implementasi Prinsip Akad Mudharabah Pada Pt Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang*, Skripsi Fakultas Syariah 2017
- Rusydi Bidawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah Dan Pekerja Dalam Usaha Tambang Inkonsvensional Di Kecamatan Sungaiselan Bangka Tengah*”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Toibah Hasibuan¹, Fatimah Zahara, *Hukum Jual Beli Limbah Tambang Emas Perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli (Studi Kasus Di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; Toibahhasibuan11@gmail.com, Volume 5 Number 2 (2023).
- Ulfi Febrianti, Dan Irma Suryani (2021) “*Bagi Hasil Usaha Kapal Tambang Emas Di Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung Perspektif Fiqh Muamalah*”. Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2021
- Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal Wahidmurni@pips.uin-malang, Vol. 1, Nomor. 01, Juli 2017, hlm. 4-6.
- Wahyudi, Erwan, *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Terhadap Keberlanjutan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertambangan, <https://Repository.Pertanian.Go.Id/Handle/123456789/7232>

Undang-Undang

- Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perambangan Mineral dan Batubara.

Fatwa

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta 16 September 2000

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pasal 1 Angka 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Website

Khazanah, *hukum ekonomi syariah Blogspot. Co.Id/2012/02/ Pengertian-Hukum Ekonomi-Syariah*. [Http://Punyahari.Blogspot.Com](http://Punyahari.Blogspot.Com)

Diakses 1 Februari 2023.

Yahya, Akmal, 2015, *Profit Distribution*. <http://www.ifibank.go.id>,

Diakses 18 Februari 2024.

Muhtasib, Ach.Bakhrul.2006. “*Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*”. <http://www.pkes.org>. Diakses 2023.

Interview/ Wawancara

Ahmad, Sebagai Pekerja Tambang Di Kelompok 2 Menggunakan Sistem Upah, Wawancara Pada Tanggal 3 April 2024

Alwi, Sebagai Pekerja Pertambangan, Wawancara, Pada Tanggal 1 April 2024.

Buang, Pemilik Lahan, Wawancara (Pertambangan Emas Di Desa Kadundung, 31 Maret 2024).

Danto, Selaku Pekerja Tambang Emas, Wawancara Pada Tanggal 1 April 2024

Irmayani, Selaku Masyarakat Desa Kadundung, Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2024

Nur, Selaku Masyarakat Desa Kadundung, Wawancara Pada Tanggal 31 Maret 2024

Sudirman Sebagai Pekerja Dan Pemodal Pertambangan, Wawancara, Pada Tanggal 1 April 2024.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 304 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL,
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,**

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 17 Oktober 2023



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
 NOMOR : 304 TAHUN 2023
 TENTANG : PENGAHKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
 SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI PALOPO TAHUN 2023

- I. Nama Mahasiswa : Nurpadila
 NIM : 2003030006
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Sistem bagi Hasil Tambang Emas dalam Perspektif Hukum
 Ekonomi Syariah.
- III. Tim Dosen Penguji :
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Ketua Sidang | : | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. |
| 2. Sekretaris Sidang | : | Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. |
| 3. Penguji I | : | Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA. |
| 4. Penguji II | : | Syamsuddin, S.HI., M.H. |
| 5. Pembimbing I / Penguji | : | Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. |
| 6. Pembimbing II / Penguji | : | Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. |

Palopo, 17 Oktober 2023

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
 NIP 19740630 200501 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: Perspektif hukum ekonomi Syariah dalam bagi hasil tambang emas dikabupaten luwu yang ditulis oleh:

Nama : Nurpadila

NIM : 2003030006

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
Tanggal: 10-01-2024

Pembimbing II

Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H
Tanggal: 10-01-2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 17 Januari 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Nurpadila
NIM : 2003010006
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Bagi Hasil Tambang Emas di Kabupaten Luwu

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Januari 2024

Pembimbing I,

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
NIP 119770201 201101 002

Pembimbing II,

Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.
NIP 19851128 202012 1 006

Mengetahui:
Dekan,

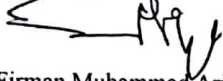
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi dengan judul Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Tambang Emas Kabupaten Luwu, yang di ajukan oleh Nurpadila, NIM 2003030006, telah diseminarkan pada hari Rabu 17 Januari 2024 dan telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

19851128 202012 1 006



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP 119770201 201101 002

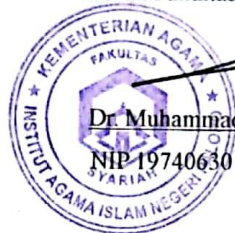
Pembimbing II



Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H
NIP 19851128 202012 1 006

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo



Dr. Muhammad Tahnid Nur, M.Ag.

NIP 19740630 200501 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sukolipu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0098/PENELITIAN/14.07/DPMPSTP/III/2024
Lamp : -
Sifat : Biasa
Penhal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Ka Desa Kadundung
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo : 444/In. 19/FASYA/PP.00.9/03/2024 tanggal 06 Maret 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nurpadila
Tempat/Tgl Lahir	: Ponnori / 21 Januari 2002
Nim	: 2003030006
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Dsn. To Barru Desa Tobarru Kecamatan Latimojong

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM BAGI HASIL TAMBANG EMAS DI KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di **DESA. KADUNDUNG**, pada tanggal **18 Maret 2024 s/d 18 April 2024**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 19 Maret 2024
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa,
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa,
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo,
4. Mahasiswa (i) Nurpadila,
5. Arsip.

Wawancara

Wawancara kepada bapak buang selaku pemilik lahan

1. Bagaiman proses kesepakatan antara pemilik lahan dan pekerja tambang di desa kadundung?
2. Apa saja yang pemodal berikan untuk memberi modal dalam pertambangan?
3. Apakah ada target jumlah penghasilan tambang emas dalam setiap harinya?
4. Bagaimana bentuk praktik bagi hasil yang dilakukan di pertambangan emas di desa kadundung?
5. Apakah bagi hasil dilakukan pada hari itu juga?
6. berapa selisih keuntungan yang di peroleh, apakah luas wilayah mempengaruhi keuntungan yang di peroleh?
7. bagaimana pendapat saudara terhadap adanya tambang emas tersebut?
8. Apakah ada konflik yang pernah terjadi antara Anda dan para penambang?

Wawancara kepada pekerja tambang emas

1. Bagaiman proses kesepakatan akad antara pemilik lahan dan pekerja tambang di desa kadundung?
2. Apakah ada target jumlah penghasilan tambang emas dalam setiap harinya?
3. Bagaimana bentuk praktik bagi hasil yang dilakukan di pertambangan emas di desa kadundung?
4. Apakah bagi hasil dilakukan pada hari itu juga?
5. Apakah Anda merasa diperlakukan adil dalam sistem bagi hasil ini?
6. Bagaimana hubungan kerja Anda dengan pemilik lahan dan pengelola modal? Apakah ada komunikasi yang baik?

Wawancara kepada masyarakat desa kadundung

1. bagaimana pendapat saudara terhadap adanya tambang emas tersebut?
2. Apakah pertambang ini meningkatkan perekonomian masyarakat?
3. Apakah pernah terjadi konflik terkait tambang emas di desa ini?

Wawancara kepada bapak buang selaku pemilik lahan

1. Bagaiman proses kesepakatan antara pemilik lahan dan pekerja tambang di desa kadundung?
2. Apa saja yang pemodal berikan untuk memberi modal dalam pertambangan?
3. Apakah ada target jumlah penghasilan tambang emas dalam setiap harinya?

4. Bagaimana bentuk praktik bagi hasil yang dilakukan di pertambangan emas di desa kadundung?
5. Apakah bagi hasil dilakukan pada hari itu juga?
6. berapa selisih keuntungan yang di peroleh, apakah luas wilayah mempengaruhi keuntungan yang di peroleh?
7. bagaimana pendapat saudara terhadap adanya tambang emas tersebut?
8. Apakah ada konflik yang pernah terjadi antara Anda dan para penambang?

Wawancara dilakukan oleh bapak Ahmat di kelompok (sistem upah)

1. Bagaimana sistem upah diterapkan di tempat bapak Ahmad bekerja?
2. Bagaimana cara Anda menerima upah?
3. Menurut bapak Ahmad mana yang lebih menguntungkan bagi pekerja sistem upah atau sistem bagi hasil?
4. Apakah upah yang Anda terima cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda dan keluarga?
5. Apakah ada tambahan upah untuk lembur atau bonus lainnya?

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Tambang Emas Desa Kadundung Kabupaten Luwu" yang ditulis oleh:

Nama : Nurpadila
NIM : 2003030006
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

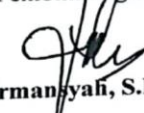
Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. H. Firman Muhammad Afif, Lc., M. HI
Tanggal: 11-06-2024

Pembimbing II


Firman Syah, S.Pd., S.H., M.H
Tanggal: 5/6/2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 26 Juni 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nurpadila
NIM : 2003030006
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Tambang Emas dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.

Pembimbing II : Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H.

Penguji I : Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M. A.

Penguji II : Syamsuddin, S. H., M. H.

(Handwritten signatures of the supervisors and examiners)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

(Handwritten signature of Dr. Muhammad Tahmid Nur)

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI

Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Nurpadila

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, Bahasa maupun Teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawa ini:

Nama : Nurpadila
NIM : 2003030006
Proram Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Tambang Emas Di Desa Kadundung Kabupaten Luwu.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarasyarat akademik dan layak diajukan untuk pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI

Tanggal: 19/7/2024

Pembimbing II



Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H

Tanggal: 16/7/2024

Dr. H. M Zuhri Abu Nawas, Lc., M. A.
 Syamsuddin, S.H., M.H.
 Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
 Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Nurpadila

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, Bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurpadila
 NIM : 2003030006
 Proram Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Tambang Emas Di Desa Kadundung Kabupaten Luwu.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

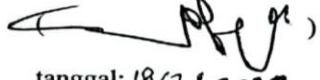
1. Dr. H. M Zuhri Abu Nawas, Lc., M. A.
Penguji I
2. Syamsuddin, S.H., M.H.
Penguji II
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
Pembimbing I/Penguji
4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H
Pembimbing II/Penguji



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Tambang Emas Di Desa Kadundung Kabupaten Luwu* yang di tulis oleh Nurpadila NIM 203030006, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, 26 Juni 2024, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua sidang/Penguji | ()
tanggal: 10/7/2024 |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
tanggal: |
| 3. Dr. H. M Zuhri Abu Nawas, Lc., M. A.
Penguji I | ()
tanggal: 9/7/2024 |
| 4. Syamsuddin, S.HI., M.H
Penguji II | ()
tanggal: 8/7/2024 |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
Pembimbing I/Penguji | ()
tanggal: 18/7/2024 |
| 6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H
Pembimbing II/Penguji | ()
tanggal: 16/7/2024 |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 30 Juli 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nurpadila
 NIM : 2003030006
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Bagi Hasil
 Tambang Emas di Desa Kadundung Kec. Latimojong, Kab. Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.

Pembimbing II : Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H.

Penguji I : Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M. A..

Penguji II : Syamsuddin, S. HI., M. H.

()
 ()
 ()
 ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
 NIP 197406302005011004

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : -
 Hal : skripsi an. Nurpadila

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurpadila
 NIM : 200303006
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Tambang Emas di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam buku *Pedoman Penulisan Skripsi*, yang berlaku pada fakultas syariah IAIN palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah kata Bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tim verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
 tanggal:
2. Hardianto, S.H., M.H.
 tanggal:



PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM BAGI HASIL TAMBANG EMAS DI DESA KADUNDUNG KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU..docx

ORIGINALITY REPORT

13%	15%	4%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	online-journal.unja.ac.id Internet Source	4%
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	3%
3	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes ☐ Off
Exclude bibliography ☐ Off

Exclude matches ☐ < 2%

Wawancara Dengan Ibu Nur



Wawancara Dengan Bapak Buang (Pemilik Lahan)



Wawancara Dengan Sudirman (Pengelola/ Pemodal)



Wawancara Dengan Bapak Alwi (Pekerja)



Wawancara Dengan Bapak Danto (Pekerja)



Wawancara Dengan Bapak Ahmad (Pekerja Tambang Menggunakan Sistem Upah)



Wawancara Dengan Ibu Irmayani dan ibu Mia (Masyarakat)



RIWAYAT HIDUP



Nurpadila, lahir di Ponnori pada tanggal 21 Januari 2002.

Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara buah hati dari pasangan seorang ayah bernama Yaman dan ibu

Salmia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Tobarru, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Pendidikan Dasar

penulis diselesaikan di SDN 640 Ponnori pada tahun 2013 dan SMP Negeri 2

Larompong pada tahun 2017 dan SMA Negeri 13 Luwu pada tahun 2020 dan

Setelah lulus pada tahun 2020 penulis berhasil diterima sebagai Mahasiswi Institut

Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah.

Contact person penulis: dillahnurfah9@gmail.com
--